



**SANKSI TINDAK PIDANA PENADAH HASIL
CURIAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 294/PID.B/2021/PN.PSP)**

SKRIPSI

*Sejauh untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

OLEH

**ANNAS FADHIL
NIM. 1710700011**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**SANKSI TINDAK PIDANA PENADAH HASIL
CURIAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 294/PID.B/2021/PN.PSP)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

**Oleh:
ANNAS FADHIL
NIM. 1710700011**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH ILMU DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**SANKSI TINDAK PIDANA PENADAH HASIL
CURIAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 294/Pid.B/2021/PN.PSP)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh:

ANNAS FADHIL

NIM. 1710700011

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH ILMU DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH ILMU DAN HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022**

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> - email: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. Annas Fadhil
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidempuan, Mei 2023
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Annas Fadhil yang berjudul: **“Sanksi Tindak Pidana Penadah Hasil Curian Di Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN.PSP)”**, maka kami menyatakan bahwa Skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua'laikum Wr.Wb

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M.H.
NIP. 19900315 201903 2 007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Annas Fadhil
Nim : 1710700011
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Penadah Barang Hasil Curian Di Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN.PSP)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya serahkan ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Mei 2023



Annas Fadhil
NIM. 1710700011

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan ,

saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annas Fadhil
Nim : 1710700011
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah Ilmu dan Hukum
Jenis Karya : Skripsi


Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Sanksi Tindak Pidana Penadah Barang Hasil Curian Di Kota Padangsidempuan (Analisis Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN.PSP)”**, Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal Mei 2023

Yang Menyatakan,



Annas Fadhil
NIM. 1710700011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN FAKULTAS
SYARIAH ILMU DAN HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: fasih.uinsyahad.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Annas Fadhil
Nim : 1710700011
Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Hasil Curian Di Kota
Padangsidimpuan DiTinjau Dari Hukum Islam
(Analisis Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN.PSP)

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M, Ag (Ketua/ Penguji Metodologi)	
2.	Dr. Ahmatnijar, M.Ag (Skretaris/ Penguji Jinayah)	
3.	Ihsan Helmi Lubis, S.H.I., M.H (Anggota Penguji Isi dan Bahasa)	
4.	Nasruddin Khalil Harahap, M. H (Anggota Penguji Umum)	

Pelaksanaa Sidang Munaqasyah;
Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 11 Mei 2023
Pukul : 09.00 Wib s.d Selesai
Hasil/Nilai : 72,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,10
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH ILMU DAN HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id/> E-mail: humas@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor **853** /Un. 28/D/PP.00.9/06/2023

Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Penadah Barang Hasil Curian Di Kota Padangsidimpuan Ditinjau dari Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor. 294/Pid.B/2021/PN.PSP)

Disusun Oleh : Annas Fadhil

NIM : 1710700011

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan Syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH)

Padangsidimpuan, 12 Juni 2023

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag[†]

NIP:19731128 2001 12 1 001

Abstrak

ANNAS FADHIL, NIM 1710700011, **Sanksi Tindak Pidana Penadah Hasil Curian di Kota Padangsidimpuan Ditinjau dari Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN.PSP**. Strata 1 (S1), Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidimpuan. Padangsidimpuan 2023/101 Halaman.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hukuman bagi pelaku tindak pidana penadahan. Hal ini penulis mengkaji berdasarkan sudut pandang hukum positif dan hukum Islam, baik hukuman menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

Adapun penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yang secara mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori yang menjadi suatu bahan objek penelitian. Pendekatan yang penulis gunakan yaitu pendekatan Analisis Kualitatif dengan mencari data melalui buku, jurnal atau artikel yang berhubungan dengan penelitian penulis. Adapun sumber hukum penulis gunakan adalah bahan hukum sekunder dan hukum primer. Penelitian ini menggunakan metode Normatif, Yuridis dan Yuridis Case Study.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa hukuman terhadap pelaku tindak pidana penadahan diatur dalam pasal 480 KUHP yang dipidana dijerat dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak sebesar sembilan ratus ribu rupiah, dan dalam hukum pidana Islam untuk menjatuhkan hukuman tindak pidana penadahan berbeda dengan hukum positif yang mana hukuman tersebut telah diatur dalam Undang-undang. Pelaku tindak pidana penadahan dalam hukum pidana Islam dikenai dengan hukuman *ta'zir* yang mana hukuman tersebut diserahkan kepada Hakim, karena hukuman bagi pelaku tindak pidana diatur dalam *qishas* dan *ta'zir*.

Kata Kunci: Penadahan Tindak Pidana, Hukum Positif, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhana Wa Ta'ala*, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassallam*, yang telah berusaha payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Skripsi dengan judul **“Sanksi Tindak Pidana Penadahan Hasil Curian Di Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN.PSP)”** merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya pengetahuan dan literatur yang ada pada. Namun penulis banyak mendapat bimbingan dari dosen pembimbing dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Beserta seluruh civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dr. Ahmad Nijar sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Ibu Asnah, M.A. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan

Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution M.Ag Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

3. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A., sebagai Ketua Prodi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap M.Ag., sebagai Pembimbing I dan Ibu Nurhotia Harahap, M.H., sebagai pembimbing II yang telah sangat sabar menyempatkan waktunya untuk melihat dan memeriksa bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Ayahanda tercinta Ahmad Rasman Siregar dan Ibu tersayang Nuraini Harahap yang telah banyak melimpahkan doa dan pengorbanannya yang senantiasa mengiringi langkah penulis.
8. Kepada saudara-saudara saya terkhususnya, Annura Olyfia Siregar, Anni Rosaini Siregar, Annbiya Rusni Siregar.
9. Sahabat-sahabat terkhusus penulis ucapkan terimakasih kepada keluarga besar HPI khususnya Melinda Siregar, Efnila Sari Harahap, Riska Harnysah Harahap, Nila Yanti Lubis, Yenni Isliani, Rabiatal Adawiyah Harahap, Fitra Amalia Siregar, Desiana Siregar, Hanni Khairani, Hadi Yusuf, Mahmud Fauzi, Muhammad Ridho Siregar, Rinto Saputra, yang telah banyak mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat penulis ucapkan terimakasih Muhammad Ridho Siregar, Hadi Yusuf, Mahmud Fauzi Pohan, dan Rinto Saputra.

11. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang belipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Januari 2023

ANNAS FADHIL

NIM: 17 107 000 11

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokaltunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— —	Kasrah	I	I
—و	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
...ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...َ... ...َ... ...َ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي...ِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و ...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karenaitu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI	
SENDIRI SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN	
PUBLIKASI PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Penelitian.....	12
G. Penelitian Terdahulu.....	13
H. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KAJIAN TEORI.....	22
A. Kajian Teori	22
1. Sanksi	22
a. Pengertian Sanksi Menurut Hukum Positif.....	22
b. Pengertian Sanksi Menurut Hukum Islam.....	23
c. Jenis-jenis Sanksi Menurut Hukum Positif	24
d. Jenis-jenis Sanksi Menurut Hukum Islam	36
2. Tindak Pidana	40
a. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Positif.....	40
b. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam.....	43
c. Unsur-unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Positif.....	45
d. Unsur-unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Islam	48
3. Sanksi Tindak Pidana	50
a. Pengertian Tindak Pidana	50
4. Penadah Hasil Curian	51
a. Pengertian Penadah Hasil Curian	51
b. Unsur-unsur Penadahan	54
c. Bentuk-bentuk Penadahan	57
5. Analisis	63
a. Pengertian Analisis	63
6. Putusan Pengadilan	64
a. Langkah-langkah Pengambilan Putusan	65
b. Jenis-jenis Putusan Pengadilan	69

BAB III METODE PENELITIAN	73
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	73
B. Jenis dan Metode Penelitian	73
C. Subjek Penelitian	74
D. Sumber Data	75
E. Teknik Pengumpulan Data	76
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	77
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	78
BAB IV HASIL PENELITIAN	79
A. Temuan Umum	79
1. Sejarah Penemuan Pengadilan Negeri Padangsidempuan	79
2. Letak Geografis Pengadilan Negeri Padangsidempuan	80
3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Padangsidempuan	82
4. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Padangsidempuan	83
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	83
1. Pertimbangan Hakim pada Pasal 480 KUHP Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan Sanksi Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan	83
2. Analisis Putusan dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam	94
C. Keterbatasan Penelitian.....	98
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Etika atau hukum bermasyarakat dalam negara berlandaskan hukum Indonesia mempunyai serangkaian aturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi yang dituangkan dalam Pembukaan Undang–undang Dasar 1945 dan merupakan landasan konstitusional negara. Salah satu tujuannya adalah “Menciptakan kesejahteraan, keamanan umum dan mencerdaskan kehidupan berbangsa”.¹ Berdasarkan ayat dan hadits serta kandungan Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 di atas dapat ditarik pesan penting bahwa masyarakat yang memuliakan tetangganya dan taat pada hukum serta menyadari pentingnya peran rukun tetangga akan terhindar dari perbuatan yang melanggar norma dan hukum atau kejahatan.

Islam sebagai agama wahyu, mengemban amanah untuk menjaga kemaslahatan manusia dan sekaligus sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*) yang relevan untuk setiap zaman dan tempat (*shalih li kulli zaman wa makan*). Dalam rangka mewujudkan hal itu, Islam menetapkan aturan hukum (*syari'ah*), dimana aturan ini dibuat dengan tujuan utama untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok atau populer dengan *istilah al-maqashid al-syar'iyyah*, yaitu: 1. Memelihara agama (*hifdz al-din*), 2.

¹UUD 1945.

Memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), 3. Memelihara akal (*hifdz al-aql*), 4) Memelihara kehormatan atau keturunan (*hifdz al-nasl*), dan 5) Memelihara harta (*hifdz al-mal*)².

Kelima *maqashid syar'iyah* tersebut, jika terlaksana dengan baik, maka akan tercapailah apa yang disebut dengan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat (*fii al-dunya hasanah, wa fii al-akhirah hasanah*). Sebaliknya, segala tindakan yang bisa mengancam keselamatan salah satu dari kelima hal pokok tersebut, maka Islam menganggapnya sebagai tindak kejahatan (*jarimah*) yang terlarang, oleh karenanya pelakunya dikenakan hukuman atau sanksi baik yang bersifat duniawi atau *ukhrawi*. Hukuman *ukhrawi* berupa siksa neraka yang disesuaikan dengan kejahatannya. Hukuman duniawi adalah hukuman yang diputuskan dan dilaksanakan hukumannya di dunia. Dalam hal ini ada dua kemungkinan, jika secara jelas (*sharih*) ditegaskan oleh *nash*, maka disebut *qishash*, *diyat* dan *had*. Jika tidak secara tegas (*ghairu sharih*) disebutkan dalam *nash* maka disebut *ta'zir*, yang mana sanksi hukumannya diserahkan kepada pertimbangan hakim³.

Saat ini, banyak perbuatan yang melanggar hukum yang ditetapkan agama Islam dan hukum negara. Di antara tindak kejahatan atau *jarimah* yang perkembangannya meningkat dan beragam motif

²Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dawah Islamiyah al-Azhar), hlm. 200.

³*Ibid*, hlm. 200.

sekaligus menghawatirkan baik dalam pencurian, perampokan, penadahan, penggelapan dan lain - lain. Adapun tindak pidana penadahan merupakan kejahatan terhadap harta dalam perspektif hukum Islam adalah tindakan kejahatan yang mengancam eksistensi harta benda. Tindakan itu merupakan tindakan kejahatan yang bisa menggoncang stabilitas keamanan terhadap harta dan jiwa masyarakat. Oleh karena itulah Al-Qur'an melarang keras tindakan kejahatan tersebut. Larangan melakukan tindakan kejahatan terhadap harta, adalah salah satu upaya untuk melindungi harta dikalangan umat. Al-Qur'an surat Al-Baqarah: ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ء

Artinya: *“Dan janganlah kamu memakan harta orang lain di antaramu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui”*(Q.S Al-Baqarah: 188)⁴.

Selanjutnya hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari RA berbunyi :

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: من اشترى سرقة، وهو يعلم أنها سرقة، فقد اشترى في
اتمهاو عار

Artinya:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa membeli barang curian, sedang ia mengetahui bahwa itu

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 38.

barang curian, ia ikut menanggung dosa dan kejahatannya". (HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi)⁵.

Dari dua dalil di atas, memberikan pelajaran atau peringatan tentang pencurian dan penadahan adalah kejahatan, perbuatan yang dilarang atau harus dihindari karena ada sanksi akhirat (dosa) dan sanksi dunia.

Kejahatan dalam bentuk pencurian barang orang lain tidak akan terjadi berkali-kali apabila tidak ada yang menampung atau menimbun barang hasil pencurian tersebut. Pihak yang menampung atau menimbun barang hasil pencurian tersebut dalam hukum dinamakan Penadah. Seseorang yang menjadi penadah disebut juga *Heller*. Keuntungan yang dia dapat disebut *helling*⁶. Sebagian besar masyarakat menganggap tindak pidana penadahan ini tidak begitu berbahaya jika dibandingkan dengan pencurian, penipuan, atau penggelapan. Padahal, perbuatan tersebut tetaplah menjadi suatu tindak kriminal jika dilakukan secara sadar atau sengaja. Hukuman atau sanksi pelaku penadahan barang curian yang tertuang dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diancam dengan empat tahun penjara, denda RP. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).

Dalam Islam hukum penadah ini haram karena mengandung unsur men-zalimi orang lain, membiarkan kemungkaran, dan

⁵Jalaluddin Abdurrahman Ibn Bakar Al- Suyuthi, *Al-Jami' Al-shagir, Juz II* (Mesir: Darul Kitab, 1967), hlm. 164.

⁶Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Grafika, 2013), hlm. 151-152.

menyebabkan pembeli hasil curian itu bersekutu dalam dosa dengan pelaku pencurian.

Dari ayat, Hadist dan KUHP di atas, dapat ditarik pesan penting yaitu tindak penadahan merupakan kejahatan yang melanggar nilai nilai hukum Islam dan hukum positif. Setiap pelanggaran ada hukumannya. Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukum pidana Islam terbagi atas dua bagian, yaitu: ketentuan hukuman pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk *qishas* dan *diat* yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist disebut *hudud*. Ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya disebut hukuman *ta'zir*. Penentuan hukuman atau sanksi bagi penadah dilakukan dengan cara memasukkan penadah kedalam salah satu jenis kejahatan yaitu hukuman *ta'zir*. Hukum *Ta'zir* ditinjau dari besarnya hukuman yang diberikan atas kejahatan/tindak pidana tersebut. Hukuman tidak ditentukan, baik batas minimal ataupun batas maksimal, akan tetapi cukup dengan memberikan salah satu bentuk-bentuk hukumannya dari yang paling berat sampai ringan. Bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* yang dapat dijatuhi kepada pelaku pidana kejahatan *ta'zir* seperti halnya penadah sebagai berikut: (1) hukuman mati, (2) hukuman cambuk, (3) penahanan/penjara, pengasingan, (4) hukuman keuanganya, misalnya pemblokiran, pemusnahan harta/barang bukti atau pembayaran denda, (5) pemanggilan terhadap hakim, (6) celaan dengan kata-kata. Pemilihan bentuk hukuman tersebut

diserahkan kepada hakim (*ulil amri*) sesuai dengan tingkat kejahatannya atau pertimbangan kondisi pelaku kejahatan⁷.

Namun demikian, seiring kemajuan zaman, canggihnya teknologi dan banyaknya tuntutan kehidupan, sebagian masyarakat mengabaikan ancaman hukuman dunia (penjara) dan hukuman akhirat (dosa) untuk penadahan tersebut. Kejahatan penadahan ini banyak dilakukan dikalangan masyarakat, baik yang ekonominya lemah maupun kuat untuk memperoleh keuntungan. Hukuman pelaku penadahan barang curian yang tertuang dalam Undang-Undang larangan perbuatan penadah dijelaskan dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan, diancam dengan 4 (empat) tahun penjara sebanyak-banyaknya dan denda RP. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)⁸. Dalam hukum Islam pun diatur tentang transaksi jual beli termasuk hukum penadah barang curian ini adalah haram karena hal itu mengandung unsur menzalimi orang lain, membiarkan kemungkar, dan menyebabkan dari sebagian masyarakat pun banyak yang tidak mengetahui bahwa hukuman pelaku penadah ini pun sangat fatal.

Di antara bentuk kejahatan yang sering terjadi saat ini, penadahan, khususnya terhadap alat-alat elektronik ilegal atau hasil

⁷*Ibid*, hlm. 201.

⁸Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 133.

curian menjadi salah satu bentuk kejahatan. Contoh kasus yang terjadi di jembatan Virgo Jalan Kenanga Kota Padangsidempuan, seorang pria berinisial HS membeli handphon merk Xiaomi 10 hasil curian dari seorang pria berinisial ITS alias Birong seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 wib.

B. Fokus Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan kepada Sanksi Tindak Pidana Penadahan Hasil Curian di Kota Padangsidempuan dalam Perspektif Hukum Islam. Demikian, objek penelitian ini adalah bagaimanakah hukum pelaku penadahan barang curian menurut Pasal 480 KUHP dan Hukum Islam (Analisis Nomor 294/Pid.B/2021/PN.PSP).”

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah dalam mengartikan istilah-istilah yang di pakai dalam penelitian ini, maka peneliti membuat batasan istilah dalam judul ini sebagai berikut:

1. Sanksi

Menurut Sudrajat sanksi dapat diartikan sebagai seperangkat aturan kehidupan yang wajib dan diadopsi pihak berwenang, yang berisi perintah atau larangan atau izin untuk melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mengatur ketertiban umum.⁹ Dalam Bahasa Arab sanksi hukum atau hukuman disebut dengan *iqab* (*singular*) dan *uqubah*

⁹<https://kabarkan.com/sanksi-adalah/>, diakses pada tanggal 16 Maret 2022, Pukul 18:30.

(plural). *Uqubah* dalam bahasa Indonesia berarti sanksi hukum atau hukuman. Dan hukuman ini dalam kamus umum bahasa Indonesia adalah siksaan dan yang diletakkan kepada orang yang melanggar.¹⁰ *Uqubah* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terjadinya pelanggaran jarimah atau jinayah. Definisi yang di berikan Qanun Hukum Acara Jinayat (QHAJ) *uqubah* merupakan balasan atas keburukan atau sanksi atas kemaksiatan atau kejahatan (jarimah)¹¹.

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan¹².

¹⁰Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasinya Di Indonesia* (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012), hlm. 31.

¹¹Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 1.

¹²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a) Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*, adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur`an dan Hadist. Tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan hukum atau peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur`an dan Hadist.¹³ Dalam hukum Islam istilah *fiqh*, tindak pidana dinamakan *jinayah* tetapi para ulama *fiqh* menamakan *jarimah*. *Jarimah* berasal dari kata *ajramayajrimu* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus¹⁴.
- b) Menurut Pompe tindak pidana (*strafbaar feit*) secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi

¹³Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

¹⁴*Ibid*, hlm. 10.

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum¹⁵.

- c) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya¹⁶.
- d) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.¹⁷

3. Penadah Hasil Curian

Penadah hasil curian adalah seseorang yang menerima atau memperdagangkan barang curian. Satochid Kartanegara, mengatakan bahwa tindak pidana penadahan hasil curian disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil curian atau kejahatan¹⁸.

Kholil mengatakan bahwa penadah hasil curian sebagai penampung kejahatan pencurian memberikan kemudahan bagi pelaku

¹⁵Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Kata Pengantar* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 97.

¹⁶Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana* (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “ Oemar Seno Adji dan Rekan, 2002), hlm. 155.

¹⁷S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, AHAEM PTHAEM (Jakarta: Stora Grafika, 1998), hlm. 208.

¹⁸PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 362.

untuk memperoleh keuntungan, sehingga pelaku pencurian tidak menjual sendiri hasil curiannya ke konsumen tetapi dapat disalurkan melalui penadah yang berkedok sebagai pedagang¹⁹.

Hasil curian, menurut KBBI arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. “Pencuri” berarti orang yang mencuri atau maling. “Curian” berarti hasil mencuri atau barang dicuri. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, serta perbuatan²⁰.

4. Analisis

Menurut Dwi Prastowo Darminto analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan²¹. Komaruddin mengatakan bahwa analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen sehingga dapat mengenal hubungannya satu sama lain dan fungsinya masing-masing dalam satu kesatuan²².

¹⁹M.Kholil, *Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Penadahan menyangkut Hak-hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999* (Jakarta: Jurnal Bisnis, 2018), hlm. 53.

²⁰Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 298.

²¹Dwi Prastiyo Darminto dan Rifka Julianty, *Analisis Keuangan Hotel* (Yogyakarta: Andi Offsed, 2005), hlm. 19.

²²Komaruddin, *Ensiklopedi Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 31.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim menjatuhkan Pidana dalam perkara Pidana No. 294/Pid. B/ 2021/PN.PSP.?
2. Bagaimanakah Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penadahan dalam putusan No.294/Pid.B/2021/PN.PSP.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim menjatuhkan Pidana dalam perkara Pidana Nomor 294/Pid. B/ 2021/PN.PSP ?
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penadahan dalam putusan Nomor 294/ Pid. B/2021/PN.PSP ?

F. Kegunaan Penelitian

Harapan penulis, penelitian dapat dipergunakan sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi referensi sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan di bidang Hukum terutama dalam ketentuan pidana penadahan.
2. Diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.
3. Sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Ilmu Dan Hukum.

G. Penelitian Terdahulu

Berkenaan dengan masalah ini, untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini:

Leny Novitasari, menulis skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Penadahan Alat Elektronik (Handphone) Studi Putusan Nomor.55/Pid.B/2019/PN.Pre. Fokus penelitian ini adalah untuk menjawab pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dan menganalisa Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Penadahan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif dalam mengelola dan menganalisis data, dalam penelitian ini data diperoleh dari data primer dan data sekunder. teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dasar Pertimbangan Hukum yang Digunakan Hakim Dalam Putusan Nomor.55/Pid.B/2019/PN.Pre tentang Tindak Pidana Penadahan berfokus pada alat bukti yang ada, dimana alat bukti tersebut diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yang memuat tentang alat bukti yang sah yakni Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan No.55/Pid.B/2019/PN.Pre Tindak pidana penadahan yang dilakukan terdakwa dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana karena perbuatan yang dilakukan itu telah menimbulkan

suatu yang bertentangan dengan hukum dalam artian perbuatan yang dilarang oleh syar'i, Adapun tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kejahatan yang terhadap harta dalam perspektif hukum islam yang tindakannya tersebut bisa mengancam eksistensi harta benda yang bisa menggoncang stabilitas keamanan terhadap harta dan jiwa masyarakat, oleh karena itu Al-Qur'an melarang keras tindakan kejahatan tersebut²³.

Agung Wijaya, menulis skripsi yang berjudul "Tindak Pidana Penadahan Pupuk dalam Perspektif *Sariqoh* (Pencurian) Studi Putusan No. 897/Pid.B/2016/PN.Plg." Fokus penelitian ini adalah untuk menjawab pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dan menganalisa Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penadahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan, dalam penelitian ini data diperoleh dari data sekunder dengan menggunakan teknik kajian pustaka (*Library Research*) dengan teknik analisis berupa teknik analisis deskriptif. Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini fokus pada Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan. Langkah yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penadahan. terlebih dahulu mempertimbangkan fakta dalam persidangan yang merupakan kesimpulan kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, memperhatikan barang bukti yang diajukan

²³Skripsi, Leny Novitasari, "(*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Penadahan Alat Elektronik (Handphone) Studi Putusan Nomor.55/Pid.B/2019/PN.Pre*)", IAIN Pare-Pare, 2021.

dan diperiksa di persidangan, dan faktor-faktor yang berhubungan dengan hal tersebut, oleh karena tidak diperolehnya alasan penghapusan pidana yang membuat terdakwa lepas dari jerat hukum maka hakim yang memutus perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan bagi terdakwa Pertimbangan Hakim dalam pengambilan putusan terdakwa Tindak Pidana Penadahan. Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan fakta dalam persidangan yang merupakan Kesimpulan Kumulatif (Data) dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan faktor-faktor dengan hal tersebut. Berdasarkan hal ini tidak diperoleh alasan penghapusan pidana, oleh karenanya Hakim yang memutus perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa. Analisis Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan No.897/Pid.B/2016/PN.Plg apabila benda yang dicuri merupakan harta bersama dari pelaku dan korban maka pelaku tidak akan dihukumi dengan hukuman potong tangan. Ini dikarenakan Hukum Islam mewajibkan untuk menghindari sesuatu yang berbau *syubhat*. Hukum Islam lebih fleksibel karena dalam mekanisme pemberian sanksi melihat latar belakang dan alasan pelaku serta situasi dan kondisi sosial masyarakat. Ini dikarenakan Hukum Islam lebih mementingkan aspek jiwa

yaitu menjaga diri dari kebinasaan demi keberlangsungan hidup manusia²⁴.

Muhammad Aldi Ivansyah, penulis skripsi yang berjudul “Analisis Penjatuhan Pidana Ringan Terhadap Tindak Pidana Penadahan Mobil Dengan Pelaku Anggota DPRD Lampung Utara (Studi Putusan Nomor: 111/Pid.B/2021/PN.Kla)”. Fokus penelitian ini adalah untuk menjawab pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim sesuai dengan Undang-undang yang ditetapkan. Pendekatan Penelitian ini adalah yuridis, normatif, dan yuridis empiris, dan pengumpulan data melalui studi pustaka serta studi lapangan terhadap Tindak Pidana Penadahan. Hasil penelitian bahwa hakim dalam memberikan pidana ringan melihat bukti-bukti yang ada dan memang benar terdakwa telah melakukan perbuatan pidana. Pada kasus ini Hakim menjatuhkan pidana selama 3 bulan, yang mana hukuman itu sangat ringan. Seharusnya hakim memberikan hukuman yang berat, agar nantinya memberikan efek jera bagi para pelaku penadahan lainnya. Secara yuridis perbuatan pelaku terbukti melakukan tindak pidana penadahan mobil diatur dalam Pasal 480 KUHP. Secara filosofis hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebagai hukuman yang harus ditanggung terhadap terdakwa, dan secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang

²⁴Skripsi, Agung Wijaya, “*Tindak Pidana Penadahan Pupuk dalam Perspektif Sariqoh (Pencurian) (Studi Putusan No. 897/Pid.B/2016/PN.Plg)*”, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.

memberatkan dan meringankan bagi terdakwa dan hakim memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat²⁵.

Muhammad Wahyudi, penulis skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Penadahan Benda Cagar Budaya (Studi putusan Nomor: 55/Pid.B/2020/PN. Mme)”. Fokus penelitian ini adalah untuk menjawab pertimbangan hukum dan analisa yang digunakan oleh hakim. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, putusan hakim serta bahan hukum sekunder yaitu literatur buku, karya ilmiah, jurnal, dokumen serta arsip yang relevan. Keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1). Perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana penadahan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2). Pertimbangan Hukum Majelis Hakim sudah tepat berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis dan juga diperkuat dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan²⁶.

²⁵Skripsi, Muhammad Aldi Alviansyah, “Analisis Penjatuhan Pidana Ringan Terhadap Tindak Pidana Penadahan Mobil Dengan Pelaku Anggota DPRD Lampung Utara (Studi Putusan Nomor: 111/Pid.B/2021/PN.Kla)”, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2022.

Mohammad Faril Syukur, menulis skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dengan Menggunakan Kartu Kredit (Studi Kasus Nomor: 626/Pid.B/2014/PN.Mks)”. Fokus penelitian ini adalah untuk menjawab pertimbangan hukum dan analisis yang digunakan oleh hakim tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dengan Menggunakan Kartu Kredit. Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan, dalam penelitian ini data diperoleh dari data sekunder dengan menggunakan teknik kajian pustaka (*Library Research*) dan menggunakan teknik kajian lapangan (*Field Research*), keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu, 1). Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penadahan dengan menggunakan kartu kredit dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 626/Pid.B/2014/PN.MKS yaitu melanggar Pasal 480 ke-1, 2). Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap terdakwa tindak pidana penadahan dengan menggunakan kartu kredit dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 626/Pid.B/2014/PN.MKS berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa disertai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Selain itu, sanksi pidana yang dijatuhkan hakim tidaklah didasarkan pada falsafah pemidanaan yang sifatnya pembalasan (*vergeldings*) tetapi

²⁶Skripsi, Muhammad Wahyudi, “Tindak Pidana Penadahan Benda Cagar Budaya (Studi Putusan Nomor. 55/Pid.B/2020/PN.Mme)”, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.

pemidanaan dijatuhkan dengan tujuan pembinaan yaitu mendidik, membangun dan memotivasi (edukatif dan konstruktif) agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya²⁷.

Adapun perbandingan hasil penelitian skripsi penulis dengan Hasil Penelitian Terdahulu, sebagai berikut:

Nama Penulis	Judul	Fokus Masalah/ Penelitian	Tipe/Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1. Leny Novitasari	Persamaan: - Menuliskan skripsi tentang Tindak Pidana Penadahan. Perbedaan: - Objek Tindak Pidana - Sudut pandang yang digunakan penulis skripsi dalam mengkaji putusan.	Persamaan: - Fokus penelitian terdahulu sama dengan fokus penelitian skripsi penulis, yaitu: sama-sama mengkaji putusan Tindak Pidana Penadahan.	Persamaan: - Tipe/Jenis penelitian terdahulu No.1 sampai dengan 5 sama dengan penelitian penulis, yaitu: menggunakan penelitian sumber data primer dan sekunder	Persamaan: 1. Hasil Penelitian skripsi penulis dengan penulis No.1 sampai dengan Peneliti no.5 sama-sama memfokuskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penadahan.
2. Agung Wijaya		- Penulis skripsi no. 1 dan 2 membahas perspektif hukum islam sama dengan penulis.	Perbedaan: - Penelitian terdahulu no. 4 menggunakan penelitian yuridis, normatif, dan yuridis empiris berbeda dengan peneliti.	Perbedaan: - Pasal yang digunakan hakim dalam menjatuhkan hukuman bervariasi.
3. Muhammad Aldi Ivansyah		Perbedaan: - Peneliti skripsi no. 3 sampai dengan 5 tidak mengaitkan Hukum Islam.		- Pasal yang digunakan hakim dalam menjatuhkan baik memberatkan atau meringankan.
4. Muhammad Wahyudi				
5. Mohammad Faril Syukur				

²⁷Skripsi, Mohammad Faril Syukur, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dengan Menggunakan Kartu Kredit (Studi Putusan Nomor: 626/Pid.B/2014/PN.Mks)", Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam memahami gambaran secara umum tentang kerangka atau garis besar pembahasan materi penelitian dan penulisan skripsi ini. Maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini dengan uraian sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, penjabaran latar belakang masalah, fokus masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Penelitian Terdahulu. Secara umum pembahasan yang ada di pendahuluan membahas tentang hal yang melatar belakangi suatu masalah untuk diteliti.
- Bab II Landasan Teori, Pengertian Sanksi, Tindak Pidana, Penadah, Hasil Curian, Hukum Pidana Islam, Analisis dan Putusan.
- Bab III Metodologi Penelitian, menguraikan tentang Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, sumber data, Teknik Penguplan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data.
- Bab IV Hasil Penelitian, menguraikan tentang Putusan Terhadap Tindak Pidana Penadah Barang Curian Berdasarkan Putusan Nomor: 294/Pid.B/2021/PN.PSP, dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penadah Barang

Curian, serta Analisis perbandingan penadah barang curian dalam Hukum Islam dan Putusan Nomor:294/Pid.B/2021/PN.PSP. Hasil Penelitian ini Memuat tentang deskripsi data penelitian, hasil penelitian dan pembahasan penelitian. Secara umum, mulai dari pendeskripsian data yang akan diteliti secara rinci, kemudian melakukan analisis data menggunakan teknik analisis data yang sudah dicantumkan dalam metode penelitian sehingga memperoleh hasil analisis yang akan dilakukan dan membahas tentang hasil yang telah diperoleh.

Bab V

Penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran. Secara umum, semua sub pembahasan yang ada dalam penutup adalah membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini setelah menganalisis data dan memperoleh hasil dari penelitian ini. Hal ini merupakan langkah akhir dari penelitian dengan membuat kesimpulan dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Sanksi

a. Pengertian Sanksi Menurut Hukum Positif

Sanksi merupakan Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.²⁸ Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.²⁹ Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang- undang.³⁰ Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk- bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.³¹

Dalam Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at*

²⁸<https://www.pengertianmenurutparaahli.com>, diakses tanggal 16 Maret 2021.

²⁹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 193.

³⁰*Ibid*, hlm. 202.

³¹Pasal 44 Dan 45, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP).

crimes such fines, probation and sentences (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara)³². Berdasarkan deskripsi pengertian sanksi pidana di atas dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi³³.

b. Pengertian Sanksi Menurut Hukum Islam

Pengertian Sanksi dalam hukum Islam sama halnya dalam hukum pidana positif, maka dalam fiqh Jinayah juga dikenal istilah “Sanksi” yang disebut dengan istilah “hukuman” atau “*uqubah*”. *Uqubah* dalam bahasa Indonesia berarti sanksi hukum atau hukuman³⁴. Hukuman dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah siksaan dan lain sebagainya yang diletakkan kepada orang yang melanggar undang-undang dan lain sebagainya. Adapun menurut istilah *fuqaha*, *uqubah* atau hukuman lain adalah pembalasan yang telah diterapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat (Allah dan Rasul-Nya)³⁵. Hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh “*syara*” sebagai

³²Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 194.

³³*Ibid*, hlm. 195.

³⁴Ramiyanto, *Sanksi Pembunuhan Secara Berkelompok dalam Hukum Pidana Ditinjau dari Fiqh Jinayah* (Palembang: Syariah IAIN Raden Fatah, 2010), hlm. 31.

³⁵<https://www.an-nur.ac.id/uqubah-dan-tazir-pengertiank-macam-macam-taadud-uqubah-dan-hal-hal-yang-membatalkan-dan-menghapus-uqubah/>., diakses pada tanggal 4 Januari 2023, Pukul 15:38 Wib.

pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan “*syara*” dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu³⁶.

Menurut Qanun Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan, *uqubah* merupakan suatu hukuman yang dapat dijatuhi oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Menurut Qanun Nomor. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, *uqubah* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran jarimah. Hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh “*syara*” sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan “*syara*” dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu³⁷. Dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa hukuman itu merupakan balasan yang ditentukan oleh syariat Islam terhadap perbuatan yang dianggap melanggar perintah Allah. Hukuman tersebut ditetapkan demi menjaga maslahat atas kepentingan banyak orang, baik si korban kejahatan, keluarganya, pelaku itu sendiri, atau masyarakat pada umumnya³⁸.

c. Jenis-jenis Sanksi Menurut Hukum Positif

Berkaitan dengan jenis – jenis sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari:

³⁶Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 25 .

³⁷*Ibid*, hlm. 25.

³⁸Muchammad Ihsan dan M. Endiro Susilo, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif* (Yogyakarta: Lab. Hukum FH UII, 2008), hlm. 6.

1) Pidana Pokok yang terdiri dari:

a). Pidana Mati

Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. Keberadaan pidana mati (*death penalty*) dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat.³⁹ Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhpun demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak Negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga ditembak mati⁴⁰, maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia. 34 Pidana mati adalah pidana yang terberat menurut hukum positif di Indonesia⁴¹.

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati juga diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman

³⁹Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2015), hlm.. 294.

⁴⁰Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: Reflika Aditama, 2014), hlm. 153.

⁴¹Qodariah Barkah, *Penerapan Pidana Mati* (Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), (Palembang: Noerfikri Offset, 2016), hlm. 35., Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati⁴². Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat member harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sangat berat⁴³, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pasal 104 KUHP (makar terhadap presiden dan wakil presiden).
- (2) Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).
- (3) Pasal 124 ayat 1 KUHP (membantu musuh waktu perang).
- (4) Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara).
- (5) Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau presiden atau kepala Negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
- (6) Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).

⁴²Wirjono Prodjowikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Reflika Aditama, 2009), hlm. 175.

⁴³Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Jakarta: UI-Press, 2015), hlm. 59.

(7) Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan berat atau mati).

(8) Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian).

(9) Pasal 479 k ayat (2) dan pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).

b) Pidana Penjara (*Gevangemisstraf/Imprisonment*)

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.⁴⁴

Dalam pidana penjara terdapat 3 sistem pemenjaraan, yaitu:

(1) Sistem *Pensylvania/Cellulaire System*, dalam sistem *Pensylvania* terpidana dimasukkan dalam sel-sel tersendiri. Ia sama sekali tidak diizinkan menerima tamu. Dia juga tidak boleh bekerja di luar sel tersebut. Satu-satunya pekerjaannya ialah untuk membaca Buku Suci

⁴⁴Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 95.

yang diberikan kepadanya. System ini pertama kali digunakan di *Pensylvania*, karena itu disebut Sistem *Pensylvania*.

(2) Sistem *Auburn*, dalam sistem *Auburn* yang disebut juga system Silent, karena pada malam hari terpidana dimasukkan dalam sel sendiri tetapi pada siang hari diwajibkan bekerja sama dengan narapidana lain tetapi dilarang berbicara antarsesama narapidana atau kepada orang lain.

(3) Sistem *English/Progresif*, sistem *progresif* dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama selama tiga bulan, terpidana menggunakan *cellular* system, setelah ada kemajuan, terpidana diperbolehkan menerima tamu, berbincang-bincang dengan sesama narapidana, bekerja sama dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya lebih ringan lagi, bahkan pada tahap akhir ia boleh menjalani pidananya di luar tembok penjara⁴⁵.

Selanjutnya, orang-orang yang menjalani pidana penjara digolongkan dalam kelas-kelas, yaitu:

(1) Kelas satu yaitu untuk mereka yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan mereka yang telah dijatuhi pidana penjara sementara.

(2) Kelas dua yaitu mereka yang telah dijatuhi pidana penjara selama lebih dari tiga bulan yakni apabila mereka dipandang tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam golongan terpidana kelas satu atau mereka yang dipindahkan ke dalam golongan kelas dua dari golongan kelas 1 dan 3, mereka yang dipindahkan ke golongan kelas 2 dari golongan kelas 3.

⁴⁵Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: Reflika Aditama, 2014), hlm. 147.

(3) Kelas 3 adalah mereka yang semula termasuk ke dalam golongan kelas 2, yang karena selama enam bulan berturut - turut telah menunjukkan kelakuan yang baik, hingga perlu dipindahkan ke golongan kelas tiga.

(4) Kelas empat adalah mereka yang telah dijatuhi pidana penjara kurang dari tiga bulan.

c). Pidana Kurungan (*Hechtenis*)

Pidana kurungan adalah bentuk - bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi terhukum yaitu pemisahan terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang⁴⁶. Terhadap pidana kurungan ini yang dianggap oleh pembentuk undang-undang lebih ringan daripada pidana penjara dan ini sekaligus merupakan perbedaan antara kedua pidana ini, yakni :

(1) Menurut pasal 12 ayat 2 KUHP lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selamalamanya lima belasa tahun berturut-turut.⁴⁷ Maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, recidive, atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHP (ayat 3 dari Pasal 12).

⁴⁶Ninik Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Siste Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 23.

⁴⁷Pasal 12, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP).

- (2) Menurut pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seseorang hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan dari orang yang dijatuhi pidana penjara⁴⁸.
- (3) Menurut pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah Provinsi tempat terhukum berdiam.
- (4) Menurut pasal 23 KUHP, orang yang dihukum dengan kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang - undang⁴⁹.
- (5) Menurut pasal 20, dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara atau kurungan selama tidak lebih dari sebulan.
- (6) Tidak boleh disuruh bekerja diluar tembok lembaga permasyarakatan bagi: (a) Orang dihukum penjara seumur hidup; (b) Orang-orang perempuan; (c) Orang-orang yang mendapat sertifikat dari dokter.
- (7) Menurut pasal 26 KUHP, apabila menurut hakim ada alasan mendasar atas keadaan permasyarakatan, maka dapat ditentukan bahwa kepada hukuman penjara atau kurungan tidak diberi pekerjaan di luar tembok lembaga permasyarakatan. Walaupun pidana penjara ataupun kurungan masih menjadi polemik karena banyak kalangan yang masih mempersoalkan manfaat dari pada jenis pidana ini. Namun penerapannya tetap dianggap yang terbaik untuk saat ini karena terbukti banyak mantan napi yang kemudian

⁴⁸Pasal 19, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

⁴⁹Pasal 23, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

takut untuk tidak mengulangnya lagi begitu pula unsur preventifnya (upaya pencegahan konflik) juga diutamakan bagi masyarakat luas.⁵⁰

d) Pidana denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara pidana mati.⁵¹ Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:

- (1) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
- (2) Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanya tidak lebih dari satu hari lamanya⁵².

Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam

⁵⁰Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 124.

⁵¹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rinneka Cipta, 2008), hlm. 189.

⁵²Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 98.

rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.⁵³

e) Pidana Tutupan

Dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No.20, berita Republik Indonesia Tahun II No.24. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya. Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam PP 1948 No.8. Dalam peraturan ini narapidana diperlukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya⁵⁴.”

2) Pidana Tambahan

Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan ia selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan sesuatu

⁵³Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Ujung Berung, Nusa Media, 2004), hlm. 130.

⁵⁴Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 57.

tindak pidana pokok. Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah⁵⁵:

a) Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal:

(1) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim. Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan putusan hakim. Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

- (a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- (b) Hak memasuki angkatan bersenjata;
- (c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- (d) Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak;
- (e) Hak menjalankan kekuasaan bapak menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri;

⁵⁵Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Hukum Penitensier), (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 125.

(f) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu

(2) Jangka waktu pencabutan hak oleh hakim, adapun tentang jangka waktu lamanya bila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam pasal 38 KUHP. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dimuat dalam Pasal-pasal: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 374, 375.⁵⁶

b) Pidana Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya dikenakan atas barang-barang tertentu saja, tidak dikenakan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada tiga jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- (2) Dalam hal pemedanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran;

⁵⁶Andi Hamzah, *KUHAP dan KUHP* (Jakarta: Rinneka Cipta, 2011), hlm. 190.

(3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah.⁵⁷

c) Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu pengadilan pidana, dan bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap terdakwa. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya si terdakwa. Tata caranya diatur dalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni: (a) Barang-barang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), misalnya uang palsu dalam kejahatan pemalsuan uang; (b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan dan penganiayaan.⁵⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sanksi dalam hukum pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam terminologi hukum pidana, pidana pokok disebut dengan "*hafid straf*", yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, misalnya: pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. sedangkan pidana

⁵⁷Ali Zaidan, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* cet ke-14 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 18.

⁵⁸Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 45.

tambahan (*bijkomende straf*) berarti pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, misalnya: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan berupa perampasan atau pemusnahan terdiri dari misalnya uang palsu, narkoba, senjata api atau bahan peledak.⁵⁹

Kemudian berkaitan dengan sanksi tindakan, walaupun banyak tersebar dalam undang-undang di luar KUHP juga telah dicantumkan bentuk-bentuknya. Sanksi tindakan itu dalam KUHP dapat dilihat dalam beberapa pasal, yaitu:

- (1) Penempatan dirumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit (Pasal 44 ayat (2) KUHP).
- (2) Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum 16 (umur enam belas) tahun hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun. (Pasal 45 ayat (1) KUHP)⁶⁰.

d) Jenis – jenis Sanksi dalam Hukum Islam

Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukum pidana Islam terbagi atas dua bagian, yaitu:

- (1) Ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk *qishash* dan *diyath* yang tercantum di dalam Al-Qur'an

⁵⁹Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 121.

⁶⁰Pasal 44 dan 45, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP).

dan hadist yang biasa disebut *hudud*. *Hudud* merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang berarti (larangan, pencegahan).⁶¹ Adapun secara terminologis, Al-Jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan wajib dilaksanakan secara haq karena Allah SWT⁶².

- (2) Ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusnya yang biasa disebut hukuman *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya.⁶³

Penentuan hukuman disesuaikan dengan kondisi berikut :

- a) Jika ditinjau dari segi niatnya jarimah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- (1) Jarimah Sengaja, pada jarimah sengaja (Jarimah *maqsudah*) sipelaku sengaja melakukan perbuatannya, sedang ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang. Dari definisi tersebut dapatlah diketahui bahwa untuk jarimah sengaja harus dipenuhi tiga unsur. Ialah unsur kesengajaan, unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya, dan unsur pengetahuan. Apabila salah satu ketiga unsur ini tidak ada, maka perbuatan tersebut termasuk jarimah yang tidak disengaja.

⁶¹Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 103.

⁶²Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 13.

⁶³*Ibid*, hlm. 13.

(2) Jarimah tidak sengaja, jarimah tidak sengaja dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengerjakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kekeliruannya⁶⁴. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa kelalaian (kesalahan) dari pelaku merupakan faktor penting untuk jarimah tidak sengaja ini.

b) Ditinjau dari segi melakukannya, jarimah dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

(1) Jarimah positif (*ijabiyyah*), yaitu pelaku secara aktif mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau dalam bahasa hukum positif dinamakan *delict commisionis*.

(2) Jarimah negatif (*salabiyyah*), yaitu pelaku pasif, tidak berbuat sesuatu atau dalam hukum positif dinamai *delict ommisionis*, seperti tidak menolong orang lain yang sangat membutuhkan padahal dia sanggup melaksanakannya⁶⁵.

c) Ditinjau dari segi objeknya atau sasarannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

(1) Jarimah perorangan, adalah suatu jarimah dimana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan perorangan meskipun, sebenarnya apa yang menyinggung perseorangan juga berarti menyinggug masyarakat.

⁶⁴Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 13.

⁶⁵Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2000), hlm. 23.

(2) Jarimah masyarakat, adalah suatu jarimah hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk menjaga kepentingan masyarakat, baik jarimah tersebut mengenai perseorangan maupun mengenai ketentraman masyarakat dan keamanannya. Menurut para fuqoha penjatuhan hukuman atas perbuatan tersebut tidak ada pengampunan atau peringanan atau menunda-nunda pelaksanaan. Jarimah hudud termasuk dalam jarimah masyarakat, meskipun sebagiannya ada yang mengenai perseorangan, seperti pencurian dan qadzaf (penuduhan zina), Jarimah-jarimah *ta'zir* sebagian ada yang termasuk jarimah masyarakat, kalau yang disinggung itu hak masyarakat, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, korupsi, dan sebagainya⁶⁶.

d) Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman lainnya. Menurut Abdul Qadir Audah macam-macam hukuman adalah sebagai berikut :

(1) Hukuman pokok (*Uqubah Ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qisash untuk jarimah pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.

(2) Hukuman pengganti (*Uqubah Badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat di laksanakan karena alasan yang sah,

⁶⁶Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 17.

seperti hukuman diyat (denda) sebagai pengganti hukuman qisash.

(3) Hukuman tambahan (*Uqubah Taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga.

(4) Hukuman pelengkap (*Uqubah Takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahannya dengan hukuman tambahan. Contohnya mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya⁶⁷.

2. Tindak Pidana

a. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana dan berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik*, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana,

⁶⁷Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 9.

proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang⁶⁸.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah :

- 1). *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- 2). *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- 3). *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana⁶⁹. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

- a) Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum⁷⁰.
- b) Menurut Sudarto, tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yuridis, dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau*

⁶⁸Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 57.

⁶⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 69.

⁷⁰Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 97.

Verbrechen atau *misdaad*) diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.⁷¹

- c) Moeljatno, Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan di tunjukkan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu⁷².
- d) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya⁷³.
- e) Simon yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada pembuat”.⁷⁴

⁷¹Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1987), hlm. 67.

⁷²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2015), hlm. 25.

⁷³Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana* (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan, 2002), hlm. 155.

⁷⁴Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut sebagai berikut:

- (1) Harus ada perbuatan manusia;
- (2) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- (3) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- (4) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; serta
- (5) Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pembuat⁷⁵.

Berdasarkan berbagai pendapat tentang tindak pidana, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana itu pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan yang mengakibatkan dapat dipidana.

b. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

1) Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fiqh. Jinayah. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajibannya), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari

⁷⁵*Ibid*, hlm. 60.

Alquran dan Hadits. Tindakan kriminal yang dimaksud, adalah : a) tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum. b) tindakan melawan peraturan perundang-undangan bersumber dari Alquran dan Hadist.⁷⁶

Istilah tindak pidana di dalam hukum Islam sendiri ada 2 (dua) kata yang cukup mewakili kata tersebut yaitu jinayah dan jarimah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata jarimah berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Secara etimologis jarimah berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.”⁷⁷ Secara terminologis, jarimah yaitu larangan-larangan “*syara*” yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* dan *ta'zir*.

Dari defenisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh “*syara*” sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan “*syara*”, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi 20 kepentingan individu.⁷⁸

⁷⁶Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta:Sinar Garafika), hlm.1.

⁷⁷Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana 2019), hlm. 201.

⁷⁸Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam “Fiqh Jinaya”* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004) ,hlm. 136-137.

Menurut Qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dalam qanun ini diancam dengan *uqubah hudud* dan/atau *ta'zir*. Menurut Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, *jarimah* adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam dalam Qanun Jinayat diancam dengan *uqubah, hudud, qisash, diyat* atau *ta'zir*⁷⁹.

c. Unsur - unsur Tindak Pidana Hukum Positif

Dalam KUHP Rumusan Tindak Pidana dapat dibedakan antara unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif, yaitu:

1) Unsur Subyektif

Unsur pokok subyektif tercermin dalam asas pokok hukum pidana yaitu “Tiada pidana tanpa kesalahan” (*an act does not make guilty unless the mind is guilty: actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, yang artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan dalam konteks ini dapat berupa kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan terdiri dari 3 bentuk yaitu: a) sengaja sebagai maksud, b) sengaja sebagai kepastian, c) sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan yaitu:

⁷⁹Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 1.

(1) tidak behati-hati dan (2) tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.⁸⁰

2) Unsur Obyektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan tindakan-tindakan pelaku itu melanggar hukum terdiri dari :

- (a). Perbuatan manusia yang dirumuskan menurut peraturan perundang-undangan.
- (b). Akibat perbuatan manusia, akibat yang dimaksud membahayakan atau menghilangkan kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/hak benda atau kehormatan.
- (c). Keadaan-keadaan dibedakan atas keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- (d). Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum artinya, bahwa suatu perbuatan harus diancam dengan hukuman oleh suatu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum dengan unsur-unsur tindak pidana, berikut:
 - (1). Perbuatan dalam arti luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
 - (2). Beberapa teori pidana, yaitu teori pembenaran dikenakannya penderitanya berupa pidana terhadap seseorang, sebagai berikut⁸¹:

⁸⁰Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 193.

⁸¹Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 231.

(a) Teori absolut merupakan teori yang mutlak yang menyusul dilakukannya kejahatan.

(b) Teori etis (moral) menurut *kant*, “*the penal law is a categorica imperative*”, suatu perintah mutlak dari moral.

(c) Teori logika menurut Hegel, keberadaan negara adalah gagasan yang rasional, sedangkan kejahatan merupakan pengingkaran terhadap realitas, yang dapat diselesaikan melalui pidana, pidana merupakan *negation der negation*, pengingkaran (penyangkalan) dari pengingkaran (penyangkalan)⁸².

Neger Walker memberikan tiga pengertian tentang pembalasan (*retribution*), yaitu⁸³:

(1) *Retaliatory retribution* Dengan sengaja membebaskan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya;

(2) *Distributive retrubution* Pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan;

(3) *Quantitative retribution* Pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana tidak melampaui suatu tingkah kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

⁸²Jan Remmelink, *Hukum Pidana* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 602.

⁸³J.E Sahetapy, *Suatu Studi khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana* (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 199.

Di Indonesia hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pidanan. Tentang tujuan pidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoretis. Namun sebagai bahan kajian, Pasal 54 ayat (1) dan (2) dalam RUU KUHP telah diuraikan tujuan pidanan, yaitu:

(a) Pidanaan Bertujuan

1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.

3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan

4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(b). Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Dalam tujuan pidanaan di atas perumusan RUU KUHP tidak sekedar mendalami bahan pustaka Barat dan melakukan transfer konsep - konsep pidanaan dari negeri seberang (barat), tetapi memperlihatkan kekayaan domestik yang dikandung dalam hukum adat dari berbagai daerah dengan agama yang beraneka ragam. Menurut Harkristuti Harkrisnowo tergambar dari tujuan pidanaan butir 3, yakni “menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan,” yang hampir tidak ditemukan (*westren literature*⁸⁴).

⁸⁴Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 193.

d. Unsur – unsur tindak pidana hukum Islam

Tindak pidana dapat dianggap sebagai tindak pidana, bila terpenuhi unsur unsurnya. Unsur-unsur tersebut yaitu:

(1). Nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini biasa disebut unsur formil (*rukun syar'i*).

(2). Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasanya disebut unsur materiil (*rukun maddi*).

(3). Pembuat adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut unsur moril (*rukun adabi*). Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Unsur tersebut merupakan unsur umum⁸⁵. Begitu juga pendapat Asep Saepudin Jahar et al, unsur-unsur perbuatan pidana (mereka menyebutnya ruang lingkup hukum pidana) terfokus kepada tiga hal, yaitu:

a). Subjek perbuatan, yakni pelaku atau menyangkut pertanggungjawaban pidana, yaitu keadaan yang membuat seseorang dapat dipidana serta alasan-alasan dan keadaan apa saja yang membuat seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dipidana.

b). Objek perbuatan, yakni perbuatan apa saja yang dilarang dan lazim disebut dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana,

⁸⁵Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 1.

perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan perbuatan pidana. Istilahistilah ini merupakan terjemahan dari istilah jarimah dalam bahasa Arab.

a) Sanksi hukuman, yaitu hukman atau sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dianggap bertanggung jawab. Istilah ini merupakan terjemahan dari istilah „uqubah dalam bahasa Arab. Seseorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yaitu, berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas (*mukhtar*).⁸⁶

3. Sanksi Tindak Pidana

Sanksi tindak pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan⁸⁷. Sanksi tindak pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat

⁸⁶Asep Saepudin Jahar et al, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis* (Jakarta: Prenada Media, 2015), hlm.

⁸⁷<https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertiandanbentukbentukbentuksanksi.html/>, diakses pada tanggal 25 Desember 2022, Pukul 17:50 WIB.

(kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara.⁸⁸

Di samping penggunaan istilah sanksi tindak pidana, dalam ketentuan hukum pidana juga digunakan istilah lain yang pada dasarnya mengandung makna yang sama seperti penjatuhan hukuman, dan hukuman pidana dan pemberian pidana. Sanksi tindak pidana adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan akibat adanya suatu pelanggaran hukum, sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana dan sanksi pidana dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang⁸⁹.

4. Penadahan Hasil Curian

a. Pengertian Penadah Hasil Curian

Penadah dilihat dari segi tata bahasa adalah suatu kata kajian atau sifat yang berasal dari kata tadah yang mendapat awalan dan akhiran. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja tadah yang menunjukkan kejahatan itu atau subjek pelaku. Dalam Kamus Bahasa Indonesia diuraikan sebagai berikut :

- 1) Tadah: benda yang dipakai untuk menadah, menampung dan lain-lain.
- 2) Menadah: menampung atau menerima.
- 3) Bertadah: memakai tadah (alas, lapik).
- 4) Tadahan: hasil atau pendapatan menadah.

⁸⁸Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 195.

⁸⁹Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung: Unila, 2009), hlm. 8.

(5) Penadah: orang yang menerima barang gelap atau barang curian.

(6) Menadahkan: memakai sesuatu untuk menadah;

(7) Tukang tadah : orang yang menadah.⁹⁰

Para ahli menggolongkan tindak pidana penadahan sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Penadahan sebagai suatu perbuatan pidana merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan. Penadahan dalam bahasa Belanda disebut *Helling* merupakan tindak pidana yang berantai, suatu tindak pidana yang harus didahulukan dengan kejahatan, sebab setelah seseorang melakukan kejahatan maka barang-barang hasil kejahatan tersebut ada yang dipergunakan sendiri dan ada pula yang dipakai untuk dihadiahkan serta sering pula dipakai untuk menarik keuntungan.⁹¹ Tetapi kasus yang paling sering muncul dalam tindak pidana penadahan adalah menjual untuk mendapatkan keuntungan barang dari hasil kejahatan tindak pidana pencurian. Sedangkan pengertian penadahan menurut Pasal 480 KUHP adalah :

(a) *Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang ia ketahui atau secara patut ia diduga, bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan.*

⁹⁰Kemendikbud, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 679.

⁹¹Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 151.

(b) *Barang siapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang secara patut ia ketahui atau harus dapat ia duga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan.*⁹²

Penadah hasil curian adalah seseorang yang menerima atau memperdagangkan barang curian. Dalam perundang – undangan, seseorang dapat dikatakan sebagai penadah barang hasil curian jika memenuhi unsur Pasal 480 KUHP, yakni membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, menarik keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan⁹³. Penadah barang curian merupakan tindak pidana yg diatur dalam hukum pidana. Undang - undang Pasal 480 KUHP menyebutkan bahwa seseorang yang penadah barang curian diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.⁹⁴

M. Sholehuddin menerangkan bahwa tindak penadahan dilarang oleh hukum karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan dan dapat dikatakan bahwa tindakan ini justru mempermudah tindakan kejahatan lainnya.⁹⁵ Penadahan itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan seperti pencurian. Keberadaan penadah itu mempermudah orang untuk melakukan

⁹²Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 363.

⁹³Pasal 480, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP).

⁹⁴*Ibid*, hlm. 363.

⁹⁵Sholehuddin, *Sistem Sanksi dan Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafika, 2007), hlm. 186.

pencurian.⁹⁶ Hal yang serupa juga diungkapkan M. Kholil, bahwa adanya penadah sebagai penampung kejahatan pencurian memberikan kemudahan bagi pelaku untuk memperoleh keuntungan, sehingga pelaku pencurian tidak menjual sendiri hasil curiannya ke konsumen tetapi dapat disalurkan melalui penadah yang berkedok sebagai pedagang⁹⁷.

Bentuk kejahatan ini sebenarnya sering terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi karena rapinya pelaku dalam menutup - nutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar, maka sering sekali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan. Penadahan sendiri merupakan inti dari masalah pencurian. Tidak hanya pencurian professional skala besar tetapi juga tak terhitung pencurian oleh remaja, tergantung pada permintaan pasar dan untuk menyediakan layanan (penadah) bagi barang hasil kejahatan.⁹⁸

Dari penjelasan Pasal 480 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana formil, sehingga ada ataupun tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut kembali dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung NO.79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 22 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung NO.126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa: “tidak ada peraturan yang mengharuskan

⁹⁶Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat dihukum (Delik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 4.

⁹⁷Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 48.

⁹⁸Indra Santoso, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Surabaya: Pustaka Dua, 2014), hlm. 486.

untuk lebih dahulu menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi” dan “pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”.

e. Unsur-unsur Penadahan

Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa telah terbukti penadah, penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan unsur – unsur penadahan sesuai KUHP di depan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa. Adapun unsur –unsur penadahan tersebut sebagai berikut :

- 1) Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti membeli, menyewa, menukar, menggadai atau menerima sebagai hadiah atau pemberian;
- 2) Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatan itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan. Menurut Satouchid Sastranegara mengatakan “penadahan” sebagai tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadahi telah

mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak mungkin ia lakukan, seandainya tidak ada orang bersedia menerima hasil kejahatannya”⁹⁹.

Penadahan dapat dikatakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadahan, memudahkan seseorang melakukan kejahatan, salah satunya adalah pencurian, dengan adanya seseorang yang menadah maka memudahkan orang mencuri karena adanya tempat dalam menyalurkan barang hasil curian. Dalam Pasal 480 angka 1 KUHP ada dua rumusan kejahatan penadahan, rumusan penadahan yang pertama mempunyai unsur-unsur sebagai berikut¹⁰⁰:

(1) Unsur-unsur Objektif:

Perbuatan kelompok 1

- (a) Membeli (*kopen*).
- (b) Menukar (*inruilen*).
- (c) Menerima gadai (*in pand nemen*).
- (d) Menerima sebagai hadiah (*als geschenk aannemen*).

Kelompok dua untuk menarik keuntungan (*uit winstbejag*):

- (a) Menjual (*verkopen*).
- (b) Menyewakan (*verhuren*).
- (c) Menukar (*inruilen*).
- (d) Menggadaikan (*in pand geven*).

⁹⁹*Ibid*, hlm. 48.

¹⁰⁰P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm.337.

- (e) Mengangkut (*vervoeren*).
- (f) Menyimpan (*bewaren*).
- (g) Menyembunyikan (*verbergen*).
- (h) Objeknya adalah suatu benda yang diperoleh dari suatu kejahatan.

(2) Unsur-unsur Subjektif:

- (a) Yang ia ketahui (*waarvan hij weet*)
- (b) Yang secara patut harus dapat ia duga (*warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*).

Unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana penadahan biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 480 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana penadahan dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 481 KUHP¹⁰¹. Menurut *code penal prancis*, yakni sesuai dengan banyak perundang-undangan pidana dari berbagai negara di Eropa yang berlaku pada abad 18, perbuatan penadah benda-benda yang diperoleh karena kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri atau sebagai suatu *zelfstanding misdrijf*, melainkan suatu perbuatan

¹⁰¹Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rinneka Cipta, 2011), hlm. 191.

membantu melakukan kejahatan atau sebagai suatu *medeplichtigheid* dalam suatu kejahatan, yakni dengan perbuatan nama pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh karena kejahatan¹⁰².

f. Bentuk-bentuk Penadahan

Para pembentuk kitab undang-undang hukum pidana ternyata telah meninggalkan paham seperti itu, dan menurut Simons, mereka itu dengan tepat telah mengatur tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP tersebut. Menurut Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan, yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang bersedia menerima hasil kejahatan tersebut. Pendapat Simon pun mengakui bahwa pengaturan tindak pidana penadahan di dalam bab XXX buku 2 KUHP sebagai tindak pidana pemudahan itu sebenarnya kurang tepat, sebab perbuatan menadah yang didorong oleh hasrat untuk memperoleh keuntungan sebenarnya tidak dapat disebut sebagai telah dilakukan dengan maksud untuk memudahkan orang lain melakukan kejahatan¹⁰³.

Badan pembinaan hukum nasional departemen Hukum dan Ham RI memuat ke dalam bab XXXI dari usul rancangannya mengenai buku 2 dari

¹⁰²P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 368-369.

¹⁰³Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum (Delik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 4.

KUHP yang baru ternyata telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan kedalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya sebagai pertolongan jahat.¹⁰⁴ Penadahan dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan pada bentuk dan berat ringannya penadahan, antara lain :

a) Penadahan biasa

Penadahan biasa ini dimuat dalam aturan Pasal 480 KUHP, diantaranya:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
- (2) Unsur-unsur objektif perbuatan kelompok :
 - (a) Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah.
 - (b) Menarik keuntungan dari menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan dan menyembunyikan. Pasal 480 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : objeknya adalah suatu benda yang diperoleh dari suatu kejadian.
 - (c) Unsur-unsur Subjektif yang terdapat di dalamnya, yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda tersebut didapat dari sebuah kejahatan¹⁰⁵.

Dari penjabaran di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dari kedua unsur tersebut, kedua perbuatannya di dorong oleh suatu motif untuk menarik keuntungan, dan motif ini

¹⁰⁴P.A.F. Lamintang dan Teo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 16.

¹⁰⁵Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA* (Jakarta: Rinneka Cipta, 2011), hlm. 190.

harus dibuktikan. Sedangkan bentuk pertama tidak diperlukan motif apapun juga. Sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa, penadahan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: Unsur-unsur obyektif, perbuatan yang bertujuan menarik keuntungan dari objeknya adalah hasil dari suatu benda yang diperolehnya dari suatu kejahatan. Unsur-unsur subyektif yang diketahuinya, atau patut menduga benda itu hasil dari kejahatan.

d) Penadahan sebagai kebiasaan

Penadahan ini berkaitan dengan penerapan Pasal 481 KUHP bahwa perbuatan penadahan tersebut haruslah menjadi kebiasaan. Artinya harus paling tidak telah dilakukan lebih dari satu kali atau minimal dua kali. Sebab, apabila perbuatan tersebut hanya dilakukan sekali, maka perbuatan tersebut tidak dikenai dengan Pasal 481 KUHP tetapi dikenai dengan Pasal 480 KUHP sebagai tindak pidana penadahan biasa. Penadahan yang dijadikan kebiasaan dimuat dalam Pasal 481 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan dapat

dicabut haknya sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 35, Nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam kejahatan dilakukan. Unsur-unsur kejahatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut adalah :

- a) Perbuatan, yaitu: membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, dan menyembunyikan.
- b) Objeknya adalah suatu benda.
- c) Yang diterima dari suatu kejahatan
- d) Menjadikan suatu kebiasaan unsur-unsur subjektif atau sengaja.¹⁰⁶

Tindak pidana barang hasil curian, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan pelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan di karenakan barang kejahatan tersebut di dapat dari hasil kejahatan juga dan penadah disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan

¹⁰⁶Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Bayu Media, 2004), hlm. 5.

terlebih dahulu apakah itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan¹⁰⁷.

Pasal 480 KUHP menyebutkan bahwa penadah barang curian diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Dengan harga jual yang tidak masuk akal dan bukti yang tidak lengkap misal; AB harusnya curiga dan bisa menduga bahwa mobil yang ditawarkan O adalah hasil kejahatan. Terkait dugaan penadahan akan suatu barang, R. Soesilo menerangkan bahwa sukar untuk membuktikan elemen mengetahui atau patut menyangka barang adalah hasil kejahatan. Akan tetapi, dalam praktiknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi, atau dibeli di tempat yang mencurigakan.

Kemudian menurut Tisnadiartha dan Setiabudhi menerangkan bahwa seorang yang membeli barang hasil kejahatan tidak serta merta dapat dipidana, ada pembuktian secara hukum dan pertimbangan segala bentuk unsur hukum pidana kesalahan pada pembeli. Lebih lanjut, tidak semua orang yang dianggap membeli barang hasil kejahatan dapat dipidana karena ketidakpahaman atau ketidaktahuannya dalam menentukan tanggung

¹⁰⁷Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), Deskripsi Fisik XVI, hlm. 286.

jawab dari penadah barang curian, seorang hakim umumnya menggunakan pertimbangan-pertimbangan berikut:

- 1). Unsur Subjektif dan Objektif terhadap tindak pidana penadahan itu sendiri, hakim akan mempertimbangkan unsur pidana dari pelaku.
- 2). Keyakinan Hakim, apabila hakim merasa ragu atau tidak yakin atas tindakan yang dilakukan pelaku, pelaku dapat diputuskan bebas dalam persidangan.
- 3). Sejumlah fakta di persidangan, sejumlah alat bukti yang dihadirkan penyidik akan dipertimbangkan.
- 4). Apabila pelaku diyakini memenuhi unsur tindak pidana penadahan, selanjutnya hakim akan membuktikan pelaku mampu bertanggung jawab akan pidana yang dilakukan¹⁰⁸.

5. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah dilakukan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenni Salim menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut¹⁰⁹:

¹⁰⁸<https://www.hukumonline.com>., diakses pada tanggal 2 September 2022.

¹⁰⁹Peter Salim, Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English, 2002), hlm. 695.

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).
- b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
- c. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).

6. Putusan Pengadilan.

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan merupakan produk pengadilan yang dibuat majelis hakim. Produk pengadilan tidak terkait dengan penyelesaian perkara, sedangkan putusan terkait dalam penyelesaian suatu perkara. Putusan pengadilan adalah pernyataan yang ucapkan oleh majelis hakim dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (Pasal 1 butir KUHAP). Menurut Andi Hamzah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan yaitu *“hasil atau kesimpulan dari perkara yang dipertimbangkan dengan matang yang dapat berbentuk*

tertulis maupun lisan".¹¹⁰ Menurut Sudikno Martokusumo, sebagaimana juga dikutip oleh Abul Manan putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dari diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak perkara dengan pihak berperkara¹¹¹. Putusan Pra-Peradilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pra-peradilan terbuka, yang dapat berupa menerima permohonan pemohon secara keseluruhan, menolak permohonan pemohon secara keseluruhan, dan menerima permohonan pemohon untuk sebagian¹¹².

a. Langkah-langkah Pengambilan Putusan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya putusan hakim yang bernilai keadilan (*exaequo bono*) dan mengandung kepastian hukum, serta mengandung manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga hakim dapat mengambil keputusan. Pertimbangan harus disikapi dengan teliti, baik dan hati-hati. Seorang hakim wajib untuk menegakkan hukum dan keadilan secara tidak memihak dalam memberikan keadilan, hakim harus terlebih dahulu memeriksa kebenaran dari peristiwa yang diajukan. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan antara lain:

¹¹⁰Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2008), hlm. 291-292.

¹¹¹*Ibid*, hlm. 295.

¹¹²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 305.

b. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan ini harus diwajibkan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh hukum telah ditetapkan sebagai suatu hal yang harus disertakan dalam keputusan yaitu :

1). Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

suatu dakwaan merupakan dasar-dasar hukum acara pidana karena berdasarkan pemeriksaan di sidang yang dilakukan, surat dakwaan tidak hanya memuat identitas terdakwa tetapi juga memuat uraian tentang pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat terjadinya tindak pidana.

2). Keterangan Terdakwa

Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti menurut KUHAP pasal 184 butir e. Keterangan terdakwa merupakan tentang peristiwa hukum yang telah dilakukannya yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa dapat berupa keterangan penolakan terhadap pengakuan semua orang yang didakwakan kepadanya.

3). Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim untuk mengambil keputusan adalah keterangan saksi. Kesaksian seorang saksi adalah sebagai alat bukti sepanjang keterangan saksi itu mengenai peristiwa-peristiwa yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri, dan harus diajukan di pengadilan. Di bawa sumpah, dan keterangan saksi merupakan

komponen penting dalam pertimbangan utama dan selalu menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya.

4). Pembuktian

Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan dipengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak di uji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechtoepasing*) maupun ditemukan (*rechtvinding*). Pembuktian bersifat historis yang artinya pembuktian ini mencoba menetapkan peristiwa apa yang terjadi dimasa lampau/masa lalu yang pada saat ini dianggap sebagai suatu kebenaran, peristiwa yang dibuktikan adalah peristiwa yang relevan, karena peristiwa yang irelevan tidak perlu lagi dibuktikan. Pada intinya yang harus dibuktikan dalam tahap pembuktian tersebut adalah peristiwa-peristiwa yang menuju pada kebenaran yang relevan menurut hukum.

5). Pasal-pasal Peraturan Hakim

Dalam praktek pengadilan, pasal-pasal peraturan hukum pidana selalu berkaitan dengan perbuatan terdakwa, dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha membuktikan dan memeriksa melalui alat bukti apakah perbuatan terdakwa terpenuhi atau tidak dalam unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam pasal-pasal perutusan hukum pidana. Berdasarkan pasal 197 KUHAP, salah satu hal yang harus dicantumkan dalam putusan

pemidanaan adalah pasal tentang peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau perbuatan.

2) Pertimbangan Non-Yuridis

a) Latar Belakang Perbuatan terdakwa

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa dalam pembahasan ini adalah segala keadaan yang menjadi penyebab keinginan dan dorongan pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana, misalnya kondisi ekonomi menjadi salah satu contoh yang kerap menjadi latar belakang terjadinya kejahatan. Dengan adanya kejahatan tersebut ketidak harmonisan dalam suatu hubungan sosial terdakwa, baik dalam keluarganya maupun orang lain (korban tindak pidana) juga merupakan kondisi yang mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga kerap juga dapat berakibat fatal bagi perkembangan keturunan. Tak jarang ditemukan banyak anak yang gagal dan jiwanya menderita, serta frustrasi terus-menerus bahkan menjadi nakal dan jahat akibat keadaan hubungan yang tidak harmonis.

b). Akibat Perbuatan Terdakwa

Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa tentunya akan menimbulkan korban atau kerugian bagi pihak lain yang mengakibatkan buruk, tidak hanya bagi korban, tetapi juga masyarakat luas. Bahkan akibat perbuatan terdakwa atau kejahatan yang dilakukannya juga dapat

merugikan masyarakat luas paling tidak akan meresahkan masyarakat terutama pada faktor keamanan¹¹³.

c). Kondisi-kondisi Terdakwa

Kondisi terdakwa mengacu pada fisik, usia, mental dan tingkat kedewasaan, sedangkan keadaan psikologis dimaksudkan untuk yang berhubungan dengan perasaan misalnya sedang marah, memiliki perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain dan pikiran sedang dalam keadaan tidak baik, keadaan kacau atau tidak normal.¹¹⁴

d). Kondisi Sosial Ekonomi Terdakwa

Dalam KUHP dan KUHAP tidak satupun aturan yang secara jelas memerintahkan bahwa kondisi sosial ekonomi harus diperhatikan dalam mengambil keputusan berupa putusan pengadilan. Hal ini berbeda dengan konsep KUHP yang baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipatuhi, diperimbangkan oleh hakim. Dalam konsep KUHP yang baaru disebutkan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan pembuta, motif, dan tujuan melakukan kejahatan, cara melakukan kejahatan, sikap batin pembuat, daftar riwayat hidup, dan kondisi sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana, pengaruh terhadap masa depan pembuatnya dan pandangan masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukannya.¹¹⁵

¹¹³Rusli Muhammad, *Potret Peradilan Indonesia* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), hlm. 141.

¹¹⁴*Ibid*, hlm. 141.

¹¹⁵*Ibid*, hlm. 141.

e). Jenis Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan terdiri dari putusan yang bersifat formil (putusan sela) dan putusan yang bersifat materiil/putusan akhir (*eind vonnis*). Putusan yang bersifat formil. Putusan yang bersifat formil (putusan sela) antara lain :

- 1) Putusan yang berisi tidak berwenangnya pengadilan (*onbevoedge verklaring*).
- 2) Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum (*nietigverklaring van de acte van werjizing*).
- 3) Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima (*nietontvankelijkeverklard*).
- 4) Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara karena ada perselisihan (*prajudisiel*).

Putusan yang bersifat materiil (*eind vonnis*) antara lain:

- 1) Putusan bebas (*vrjisppraak*), putusan bebas berarti terdakwa harus dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan dari tuntutan hukum. Terdakwa diputus bebas apabila dalam pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan.
- 2) Putusan lepas putusan ini bagian dari segala tuntutan hukum (*onslag van allerechtsvervolging*), putusan ini berarti segala tuntutan hukum apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi

perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

3) Putusan pemidanaan (*veroordeling*), putusan pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam tindak pidana.¹¹⁶

G. Penelitian yang Relevan

Berkenaan dengan masalah ini, untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini :

- 1). Leny Novitasari, Nim: 1625000010 menulis skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Penadahan Alat Elektronik (Handphone)*”. Menyimpulkan hasil penelitian ini berfokus pada alat bukti yang ada , dimana alat bukti tersebut diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yang memuat tentang alat bukti yang sah yakni Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.
2. Agung Wijaya, Nim: 13160002 menulis skripsi yang berjudul “*Tindak Pidana Penadahan Pupuk dalam Perspektif Sariqoh (Pencurian)*”, menyimpulkan bahwa hasil penelitian ini fokus pada Pertimbangan Hakim dalam pengambilan putusan terdakwa Tindak Pidana Penadahan. Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan fakta dalam persidangan yang merupakan Kesimpulan Kumulatif (Data) dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa,

¹¹⁶Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 347-354.

memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan faktor-faktor dengan hal tersebut. Berdasarkan hal ini tidak diperoleh alasan penghapusan pidana, oleh karenanya Hakim yang memutus perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa. Penadahan yang dilakukan terdakwa menurut Hukum Islam termasuk tindak pidana yang hukumannya *ta'zir* (yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa) tidak dapat dikategorikan pengambilan barang orang lain secara sembunyi-sembunyi atau paksa karena terdakwa membeli barang hasil curian secara terang-terangan atau tidak sembunyi-sembunyi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Hal ini berkaitan dengan studi kasus yang diangkat oleh peneliti yaitu Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor.294/Pid.B/2021/PN.PSP. Sehingga lokasi penelitian dilakukan di kantor Pengadilan Negeri Padangsidimpuan agar mendapat informasi yang valid, akurat, jelas dan aman.

2. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2022 sampai dengan Agustus 2022.

B. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*Field Research*), penelitian hukum normatif adalah penelitian yang digunakan dengan meneliti data sekunder, dimana data sekunder yang menjadi bahan hukum primer yang diteliti berupa putusan Nomor.294/Pid.B/2021/PN.PSP.Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

2. Metode Penelitian

Pendekatan penelitiannya ini adalah pendekatan study kasus, yaitu jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami

sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah diungkap dan dapat terselesaikan.

Penelitian dilakukan terhadap kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN.PSP yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma-norma hukum yang dipraktikkan dalam Pengadilan Negeri Padangsidempuan termasuk pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Pendekatan kasus peneliti juga menggunakan pendekatan undang-undang.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan, tulisan atau dokumen yang dimanfaatkan atau diamati sebagai sasaran penelitian. Dalam hal ini subjek peneliti adalah salah satu dokumen putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 294/Pid.B/2021/PN.PSP dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari jumat 15 Oktober 2021 oleh Bapak, Afrizal Hardy, S.H., M.H sebagai Hakim ketua, Stio Raharjo, S.H., Irpan Hasan Nasution, S.H., M.H., sebagai anggota dibantu Panitera Adam Makmur Harahap. Dihadiri Jaksa Penuntut Umum Sulaiman A. Rifai, S.H., M.H., diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber ini merupakan sebagai data pokok dalam penelitian, yaitu sumber data berupa informasi-informasi dari beberapa sumber yang didapati dengan cara mengamati suatu peristiwa maupun dengan mewawancarai langsung sumber informasi. Mengenai sumber data dalam penelitian ini yaitu informasi dari Hakim yang bersangkutan dengan penetapan Putusan Nomor.294/Pid.B/2021/PN.PSP.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber yang sudah diperoleh dan sudah diolah, sehingga data sekunder tersebut berupa jurnal, tulisan-tulisan atau artikel yang berkaitan dengan materi penelitian. Yaitu bahan-bahan yang erat berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, dan dapat berupa suatu rancangan peraturan perundang-undang yang tidak berlaku, antara lain karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal dan lain sebagainya¹¹⁷. Sumber data Sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Putusan Nomor.294/Pid.B/2021/PN.PSP.
- b. Pasal 22 Ayat (4) Undang – undang No.8 Tahun 1981 KUHAP
- c. Pasal 222 Ayat (1), Pasal 197 Ayat (1) huruf i Undang- undang No.8 Tahun 1981 KUHAP.

¹¹⁷Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filfasat, Teori Dan Praktik), (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 21.

- d. Pasal 480 Ayat 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Studi lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung pada objek – objek atau sumber data yang berkaitan dengan penelitian baik dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang menangani kasus tersebut maupun mencari data berupa arsip atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data melalui sumber- sumber.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari

permasalahan yang ada dengan menggunakan berfikir induktif dan deduktif.

a. Induktif adalah cara berfikir berdasarkan dari fakta-fakta , teori-teori serta peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit dapat ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dalam hal ini Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padang sidimpuan Nomor 294/Pid.B/2021/PN. PSP

b. Deduktif adalah suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang umumnya itu kita menilai suatu kajian yang khusus. Metode analisis deduktif digunakan saat pengumpulan data-data, baik data dari lapangan maupun kepustakaan yang kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis yaitu berdasarkan metode ilmiah yang ada, adapun deskriptif kualitatif adalah memaparkan serta menafsirkan data yang paling relevan dari masalah yang digunakan dalam tulisan ini secara umum kemudian dikongkritkan menjadi lebih khusus.

G. Teknik Menjamin Keabsahan Data

Penjamin keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Dimana teknik ini diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak (bersama).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Penemuan Pengadilan Negeri PadangSidimpuan

Sekitar tahun 1700, Padangsidimpuan merupakan lokasi dusun kecil yang sering disinggahi oleh para pedagang sebagai tempat peristirahatan yang disebut “*Padang Na Dimpu*”. “*Padang Na Dimpu*” berarti suatu daratan di ketinggian yang ditumbuhi ilalang yang terletak di Kampung Bukit Kelurahan Wek II, dipinggiran Sungai Sangkumpal Bonang. Pada tahun 1825 oleh Tuanku Lelo, salah seorang pengirim pasukan kaum Padri, dibangun benteng Padangsidimpuan yang lokasinya ditentukan oleh Tuanku Tambusai, yang dipilih karena cukup strategis ditinjau dari sisi pertahanan karena dikelilingi oleh sungai yang berjurang. Sejalan dengan perkembangan benteng Padangsidimpuan, maka aktivitas perdagangan berkembang di Sitamiang (sekarang), termasuk perdagangan budak yang disebut *Hatoban*. Untuk setiap transaksi perdagangan, Tuanku Lelo mengutip bea 10 % dari nilai harga barang. Melalui Traktat Hamdan tanggal 17 Maret 1824, *kekuasaan Inggris di Sumatera diserahkan kepada Belanda, termasuk Recidency Tappanooli yang dibentuk Inggris tahun 1771.*

Setelah menumpas gerakan kaum Padri tahun 1830, Belanda membentuk *District (setingkatkewedanaan)Mandailing, District Angkola* dan *District Teluk Tapanuli* dibawah kekuasaan *Government Sumatras West Kust* berkedudukan di Padang. Antara tahun 1885 sampai dengan 1906, Padangsidimpuan pernah menjadi ibukota Residen Tapanuli.

Dalam ringkasan sejarah tahun 1879 di Padangsidimpuan didirikan *Kweek School* (Sekolah Guru) yang dipimpin oleh *Ch Van Phvysen* yang dikenal sebagai penggagas ejaan Bahasa Indonesia. Lulusan sekolah ini banyak dikirim untuk menjadi guru ke Aceh. Salah seorang lulusan ini ialah RAJIUN HARAHAHAP Gelar *Sutan Hasayangan*, penggagas berdirinya *Indische Veerigining sebagai cikal bakal berdirinya Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda dan merupakan organisasi pertama yang berwawasan Nasional*. RAJIUN HARAHAHAP yang lahir di Batunadua tanggal 30 Oktober 1879, juga menggagas pengumpulan dana studi bagi guru-guru yang akan disekolahkan ke Negeri Belanda.


Dari sejarah ini, dapat disimpulkan, bahwa peranan dan fungsi kota ini sejak dahulu adalah sebagai pusat pemerintah, pusat aktivitas perdagangan dan jasa, serta pusat pendidikan. Namun, pada dasarnya kota Padangsidimpuan telah mengalami perubahan dan perkembangan sedemikian rupa sehingga menjadi kota Padangsidimpuan yang sekarang. Pada waktu yang lampau,

kota Padangsidimpuan merupakan satu kesatuan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pada zaman penjajahan Belanda, Kabupaten Tapanuli Selatan disebut *Afdeeling Padangsidimpuan yang dikepalai oleh seorang Residen* yang berkedudukan di Padangsidimpuan. *Afdeeling Padangsidimpuan dibagi atas 3 (tiga) onder afdeling*, masing-masing dikepalai oleh seorang Contreleur dibantu oleh masing-masing *Demang*, di antaranya *Onder Afdeeling* Angkola dan Sipirok, berkedudukan di Padangsidimpuan. *Onder* ini dibagi atas 3 distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten Demang, yaitu:

- (a) *Distrik* Angkola berkedudukan di Padangsidimpuan.
- (b) *Distrik* Batang Toru berkedudukan di Batang Toru.
- (c) *Distrik* Sipirok berkedudukan di Sipirok.

2. Struktur Organisasi PN Padangsidimpuan



3. Visi dan Misi PN Padangsidempuan

Visi Pengadilan Negeri Padangsidempuan mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia yaitu : "Terwujudnya Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang Agung."

Untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan Misi sebagai berikut :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Padangsidempuan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Padangsidempuan;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Pertimbangan Hakim pada Pasal 480 KUHP Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan Sanksi Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor. 294/Pid.B/2021/PN.Psp

a. Pertimbangan Yuridis

Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Pasal 480 KUHP Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan nomor: 294/Pid.B/2021/PN Psp. Suatu delik atau tindak pidana dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya yang selalu ada sebab yang melahirkan suatu akibat (kausalitas/*cause and effect*). Sebagai negara hukum maka Indonesia

mempunyai serangkaian peraturan dan hukum supaya kepentingan masyarakat terjaga dan terjamin. Alinea ke- 4 Pembukaan Undang–undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa salah satu tujuan negara adalah menciptakan kesejahteraan umum. Undang - undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus suatu perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan kesimpulan kumulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti. Dasar hukum pidana untuk memperoleh suatu putusan yang adil memerlukan suatu proses panjang yaitu melalui proses beracara. Proses ini, untuk menemukan kebenaran materiil sebagai landasan dalam penjatuhan sanksi pidana untuk mencapai keadilan. Putusan yang adil dapat diperoleh apabila hakim yang memutuskan arif dan bijaksana.

Putusan hakim harus ditaati karena memiliki kekuatan hukum mengikat para pihak yang berperkara. Putusan hakim dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi sekalipun putusannya itu secara materiil tidak benar. Demikian halnya Penerapan Pasal 480 KUHP ayat 1 mengenai tindak pidana penadahan dalam putusan Nomor: 294/Pid. B/2021/PN Psp yang disusun dalam bentuk dakwaan, yaitu terdakwa melanggar KUHP Pasal 480 ayat 1 yang menyatakan :

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan;
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga bahwa diperoleh dari kejahatan¹¹⁸.
3. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.

Untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut - turut berupa keterangan saksi – saksi, alat bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti untuk memperkuat dakwaan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan pengadilan negeri Padangsidempuan No. 294/Pid.B/2021/PN Psp yaitu.

Sebelum penulis menguraikan bagaimana penerapan hukum pidana dalam kasus putusan No.294/Pid.B/ 2021/PN Psp, menurut penulis perlu diketahui lebih dahulu bagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan pidana, keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan alat serta keadaan memberatkan dan meringankan.

¹¹⁸Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP KUHP* (Jakarta: Bhafana Publishing, 2014), hlm. 140-141.

1) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Herman Sinaga, pada tanggal 22 Juni 2021 ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP Kap/49/VI/2021/Reskrim. Pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 22:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juni Tahun 2021, bertempat di Jembatan Virgo Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut¹¹⁹:

Bahwa tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa Herman Sinaga adalah dengan pidana selama 1 (satu) tahun. Penuntut umum dalam menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun dalam dakwaannya terhadap terdakwa karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Mi 10 warna biru dengan pengurangan hukuman selama terdakwa berada dalam tahanan sementara serta membayar biaya berperkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

¹¹⁹Document Dari Pengadilan Negeri Kota Padangsidempuan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat 1 tentang barang siapa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, pasal 22 ayat 4 Undang –undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Pasal 222 Ayat 1 (satu) tentang siapapun yang diputus pidana dibebani biaya perkara. Hal tersebut berdasarkan fakta - fakta di persidangan dari tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021 yang diperoleh baik dari pernyataan saksi, terdakwa dan barang bukti.

Oleh karena itu, jaksa penuntut umum, menuntut pidana penjara 1 (satu) tahun karena melakukan tindakan penadahan 1 (satu) unit handpohn Xioami Mi 10 warna biru.

2) Tuntutan Pidana

Memperhatikan pasal 480 ke - 1 KUHPidana tentang barang siapa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Sanksi pidana yang dimaksud dalam pasal 480 KUHP menyebutkan bahwa penadah barang curian diancam pidana penjara paling

lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak RP. 900.000.(sembilan ratus ribu rupiah).

Dalam putusan nomor 294/Pid.B/2021/PN.Psp, Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana terdakwa selama 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan biaya persidangan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan beberapa fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut – turut berupa keterangan saksi – saksi, alat bukti, dan keterangan terdakwa serta barang bukti untuk memperkuat dakwaan, sebagai berikut :

3) Keterangan Saksi-saksi

Untuk membuktikan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 294/Pid.B/2021/PN.Psp. Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi, yaitu :

a. Saksi pertama, Evren Onggara Bangun

Saksi Evren Onggara Bangun, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: “Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar. Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangannya di persidangan”.

Bahwa saksi datang ke Pengadilan masalah pencurian dan yang menjadi korbannya adalah saksi; Bahwa barang saksi yang hilang adalah 1

(satu) unit handphoe merk Iphone XS dengan nomor IMEI: 357209099296309 dan 1(satu) Unit Xiaomi 10 nomor IMEI 88643840113065 dan 1(satu) unit dompet beserta isinya berjumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) Bahwa terjadinya pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 07:30 WIB di Jalan Kemuning Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni sekira pukul 07:30 WIB, saksi berada di kamarnya yang berada di Jalan Kemuning Kelurahan Ujung Padang Kota Padangsidimpuan, yang mana saksi baru bangun tidur dan datang Saudara saksi yang bernama JONNY FERNANDO SIMAMORA dan mengatakan kepada saksi sekaligus korban “bang nako kaca jendela abang sengaja dibuka ya, coba lihat barang-barang milik saksi dan ternyata 1(satu) unit Iphone XS dengan nomor IMEI: 357209099296309 dan 1 (satu) unit Xiaomi 10 Nomor IMEI: 88643840113065 dan 1 (satu) unit dompet beserta isinya berjumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) miliknya telah hilang.

Bahwa adapun saksi mencurigai beberapa hari ini banyak orang yang meminta sumbangan di tempat saksi tinggal dan saksi tidak mengetahui ciri-ciri pelaku tersebut. Bahwa saksi tidak mengetahui pasti, tetapi yang saksi ketahui bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) unit kayu yang di modifikasi yang mana ada besi di ujung kayu untuk membukakan jendela kamar saksi.

b. Saksi kedua, Jonny Fernando Simamora di bawah sumpah persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: “Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar”.

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangannya di persidangan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan dari rumah orang tuanya, kemudian saksi melihat seorang laki-laki yang berkulit gelap yaitu saudara Indra Tua Siregar Alias Birong berada di depan jendela kamar saudara Evren Onggara Bangun memegang sebuah tongkat dan saat saksi tiba, saksi melihat Indra Tua Siregar Alias Birong tersebut berlari-lari dari depan jendela kamar saudara Evren Onggara Bangun dengan membawa handphone, lalu saksi melihat kaca nako jendela yang berada di kamar saudara Evren Onggara Bangun dan memberitahukan bahwa kaca nako tersebut telah terbuka dan ternyata saudara Evren Onggara Bangun mengatakan kepada saya 2 (dua) unit handphone yaitu handphone merk Iphone XS dengan nomor imei 2 : 357209099296309 dengan handphone merk Xiaomi 10 dengan nomor iei 1 : 88643840113065 berikut isi dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saudara Evren Onggara Bangun telah hilang; terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4) Keterangan Terdakwa

Berdasarkan keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wib saat Terdakwa

berada di Jalan Kenanga Kota Padangsidempuan tepatnya di jembatan Virgo kemudian datang seorang laki-laki yang Terdakwa kenal dan menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tersebut dan sering terdakwa panggil dengan nama “Birong” menjumpai terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi berwarna biru kepada terdakwa untuk dijual kepada terdakwa dan birong mengatakan kepada terdakwa “Peganglah Handphone ini”, Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) samaku” lalu saya pun menerima Handphone merk Xiaomi tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada “Birong” dan “Birong” pun menerima uang tersebut dan langsung pergi setelah menerima uang tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 22 juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat terdakwa sedang berada di Jalan Kenangan Kota Padangsidempuan tepatnya di jembatan Virgo, Terdakwa didatangi petugas Kepolisian Polres Padangsidempuan lalu Terdakwa dibawa ke Polres Padangsidempuan dikarenakan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi 10 Nomor imei 1 : 86643840113065 yang terdakwa terima dan beli dari “Birong” dimana handphone tersebut ternyata hasil kejahatan yaitu pencurian.

Bahwa sebelumnya terdakwa curiga handphone tersebut adalah hasil kejahatan dikarenakan saat “Birong” memberikan handphone tersebut kepada terdakwa untuk dijual kemudian terdakwa beli, posisi handphone tersebut dalam keadaan terkunci dan terdakwa tidak bisa membuka kunci handphone tersebut begitu juga dengan “Birong” yang memberikan

handphone tersebut kepada terdakwa untuk dijual tidak mengetahui bagaimana cara membuka handphone tersebut. mengatakan kepada terdakwa “PEGANGLAH HANDPHONE INI,” Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Samaku” lalu terdakwa pun menerima handphone merk Xiaomi tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara Indra Tua Siregar Alias Birong. Kemudian saudara Indra Tua Siregar Alias Birong pun menerima uang tersebut dan langsung pergi. Setelah handphone tersebut di tangan terdakwa, kemudian terdakwa membawa handphone tersebut ke counter handphone saudara Faisal Harahap untuk menginstal handphone tersebut. Handphone tersebut berada pada kekuasaan terdakwa selama 2 (dua) hari. Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya.

5) Barang Bukti

Terdapat 1 (satu) barang bukti 1 (satu) unit Handphon Merk Xiaomi Mi 10 warna biru dengan Imei 1 : 86643840113065. Dalam hal ini, barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berguna untuk menguatkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa untuk membuktika kesalahan terdakwa.

6) Hal-hal yang Meringankan dan Memberatkan

(a) Hal-hal yang meringankan:

- (1) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- (2) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

(3) Terdakwa baru pertama kali melakukannya

(b) Hal-hal yang memberatkan:

(1) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

(c) Pertimbangan Non – Yuridis

(d) Putusan Majelis Hakim

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 Ayat 1 (satu) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa Herman Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana.
- 2) Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara 10 (sepuluh) bulan.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menetapkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Mi 10 warna biru dengan IMEI 1: 866438040113065. dikembalikan kepada saksi Evren Onggara Bangun.
- 6) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari Jumat 15 Oktober 2021 oleh Bapak, Afrizal Hardy, S.H., M.H sebagai Hakim ketua, Stio Raharjo, S.H., dan Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adam Makmur Harahap selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh Sulaiman A. Rifai, S.H., selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan dan dihadapan Terdakwa.

2. Analisis Putusan dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam

a. Analisis Putusan dalam Tinjauan Hukum Positif

Menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan nomor 294/Pid.B/2021/PN.Psp, terhadap penerapan hukum yang dijadikan dasar putusan bagi terdakwa dalam kasus di atas, telah merujuk kepada hukum materiil di wilayah Indonesia, yaitu Pasal 480 KUHP terkait Penadahan. Dakwaan dan tuntutan terhadap Terdakwa Herman Sinaga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP, sehingga terdakwa Herman Sinaga tersebut berada dalam tahanan selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar tetap ditahan dan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 10 Nomor

IMEI 1 : 357209099296309, 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS
Nomor IMEI 2 : 88643840113065, dan 1 (satu) buah dompet beserta
isinya berjumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Di samping itu juga penjatuhan hukuman yang menimbulkan efek
jera akan menimbulkan dampak preventif kepada orang-orang yang
bermaksud melakukan perbuatan yang sama; Selanjutnya perlu
dipertimbangkan pendapat Andi Hamzah, bahwa “Penadahan” termasuk
delik pemudahan, karena dengan adanya penadahan, memudahkan orang
melakukan kejahatan misalnya pencurian. Jika ada yang menadahi tentu
memudahkan orang mencuri karena ada tempat penyaluran hasil
pencurian¹²⁰.

b. Analisis Putusan dalam Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Padangsidimpuan terkait kasus penadahan atas Putusan Nomor
294/Pid.B/2021/PN Psp, seseorang dapat dinyatakan bersalah dan
melakukan tindak pidana apabila perbuatan orang tersebut telah
memenuhi unsur-unsur pidana. Menurut Abdul Qodir Audah bahwa
unsur tindak pidana dalam Hukum Pidana Islam terdapat 3 unsur, yaitu:

- 1) *Al-rukn al-syari* (unsur formil).
- 2) *Al-rukn al-madi* (unsur materil).
- 3) *Al-rukn al-adabi* (unsur moril).

¹²⁰Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Special Delicte Di Dalam KUHP* (Jakarta: Trisakti, 2011), hlm. 176.

Dalam perkara ini, Terdakwa Herman Sinaga secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana. Dalam pidana Islam sudah melakukan suatu *jarimah* yaitu melakukan tindak pidana/*jarimah*. Suatu jarimah adakalanya dilakukan oleh satu orang dan terkadang juga dilakukan lebih dari satu orang. Analisis penentuan hukum tentang penadahan menurut beberapa pendapat dari kalangan pakar ahli terutama dalam Hukum Islam yaitu :

- a) Penadahan dapat mengakibatkan seseorang ingin melakukan kejahatan karena adanya kemudahan yang diberikan oleh penadah, yaitu kemudahan menjual, yang dimana seorang pencuri ingin memiliki uang dalam waktu cepat jika menjual barang curian/tadahnya itu diberikan kepada penadah.
- b) Penadahan merupakan suatu bentuk tolong-menolong dalam dosa dan kemungkar. Seseorang yang sudah mengetahui atau mencurigai bahwa barang tersebut yang akan dia beli adalah hasil curian semestinya melapor kepada pihak yang berwenang atas temuannya tersebut, bukan membeli barang hasil curian.
- c) Dalam tindak pidana penadahan seorang pencuri memakan harta yang bukan milik/haknya dengan cara yang bathil/haram, kemudian penadah membantu pencuri untuk memakan harta pemilik barang dengan cara membeli barang tersebut, penadah juga ikut serta memakan harta tersebut dengan cara bathil/haram, yaitu

membeli barang curian itu dengan harta yang pada umumnya sangatlah murah.

Dari penjelasan di atas, dalil Al-Quran yang sesuai dengan penadahan menurut pendapat penulis yakni Surah Al-Isra ayat 15, sebagaimana Allah SWT berfirman :

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ
رَسُولًا

Artinya:

“Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul”¹²¹.

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya Allah SWT melarang hambanya untuk berbuat tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran, seperti penadah membantu pencuri/penipu dengan membeli barang hasil curiannya, yang sudah diketahui atau patut dicurigai oleh pembeli bukan merupakan hak milik pencuri.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penadahan barang curian dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kategori jarimah dan hukumannya belum ada secara khusus dalam hukum Islam. Hukum Islam untuk tindak pidana penadahan mengikuti hukum pidana negara.

¹²¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Pelayan Al Qur'an, 1989), hlm. 283.

C. Keterbatasan Penelitian

Skripsi ini mungkin masih jauh dari kata sempurna, sehingga masih dibutuhkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Selanjutnya dalam mencapai suatu keilmuan yang lebih luas dan memiliki wawasan yang lebih baik diperlukan metode membaca yang lebih banyak karena dalam skripsi ini hanya sebagian referensi dan tidak dapat memberikan rasa kenyang pada rasa dahaga ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah Penulis menguraikan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, di bawah ini adalah kesimpulan dan jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut :

1. Penerapan ketentuan pidana materiil terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 294/Pid.B/2021/PN.Psp, didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui alat-alat bukti seperti keterangan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum melalui barang bukti.

Selain itu, didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan Jaksa. Dalam kasus ini, Jaksa menggunakan dakwaan tunggal yaitu Jaksa penuntut Umum mendakwakan Pasal 480 KUHP ayat 1 (satu). Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa pidana penjara 1 (satu) tahun, menurut hemat penulis tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat, karena sudah relevan dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut. Adapun Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan ternyata merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum yang dengan secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta yang relevan secara Yuridis.

Namun, dalam hal besarnya pidana Pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada terdakwa Herman Sinaga,

seharusnya hakim lebih memperbesar lagi hukuman pidananya. Hal ini karena Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa Herman Sinaga sebenarnya sudah tahu handphone itu dari hasil curian.

2. Dalam Hukum Positif, Sanksi Pidana bagi pelaku Tindak Pidana Penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP. Terdapat 2 (dua) bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana penadahan yakni pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan dalam Hukum Islam perbuatan penadahan masuk ke dalam kategori *jarimah ta'zir*, dimana hukuman bagi pelaku Tindak Pidana ini diserahkan langsung pada Hakim. Karena tidak terdapat nash yang menyatakan secara jelas mengenai Sanksi Pidana bagi pelaku penadahan baik dalam Al-Qur'an dan Hadist.

B. Saran

Berikut saran-saran yang penulis uraikan, antara lain:

1. Aparat Penegak Hukum diharapkan jeli dalam menangani Tindak Pidana penadahan, dikarenakan dalam Tindak Pidana penadahan sering sekali penadahan tidak mengakui barang tersebut adalah hasil penadahan ataupun hasil kejahatan .
2. Masyarakat diharapkan selalu cerdas dan waspada atas barang bekas yang dijual dengan harga yang sangat jauh dari harga pasaran, terlebih lagi jika tidak dilengkapi surat-surat atau noa bukti pembelian. Karena perbuatan penadahan sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan "penadahan" itulah, orang seolah-

olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, penipuan. Tindak Pidana penadahan bisa ditinjau dari berbagai pendekatan dari berbagai ilmu, antara lain Ilmu Sosiologi atau Psikologi, dengan maksud untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu Tindak Pidana kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara Konsultasi Hukum Oemar Seno Adji dan Rekan.
- Ali, Mahrus. 2005. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2013.
- . 2015.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Garafika.
- . 2012. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Suyuthi, Jalaludin Abdurrahman Ibn Abu Bakar. 1967. *Al-Jami' Al-Saghir*. Juz II. Mesir: Darul Kitab.
- Andrisman, Tri. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila.
- Asmarawati, Tina. 2015. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Barkah, Qodariah. 2016. *Penerapan Pidana Mati (Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*. Palembang: Noerfikri Offset.
- Chazawi, Adami. 2004. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media.
- . 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1989. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Pelayan Al Qur'an.
- Djazuli. 2000. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Document* Dari Pengadilan Negeri Kota Padangsidempuan.
- Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Kata Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rinneka Cipta.
- . 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Skripsi, Novita, Leny. 2021. “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Penadahan Alat Elektronik (Handphone) (Studi Putusan Nomor.55/Pid.B/2019/PN.Pre)*”, IAIN Pare-Pare.
- Skripsi, Wijaya, Agung. 2018. “*Analisis Penjatuhan Pidana Ringan Terhadap Tindak Pidana Penadahan Mobil Dengan Pelaku Anggota DPRD Lampung Utara (Studi Putusan Nomor: 111/Pid.B/2021/PN.Kla)*”, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Skripsi, Alviansyah, Muhammad Aldi. 2022. “*Analisis Penjatuhan Pidana Ringan Terhadap Tindak Pidana Penadahan Mobil Dengan Pelaku Anggota DPRD Lampung Utara (Studi Putusan Nomor: 111/Pid.B/2021/PN.Kla)*”, Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Skripsi, Wahyudi, Muhammad. 2022. “*Tindak Pidana Penadahan Benda Cagar Budaya (Studi putusan Nomor: 55/Pid.B/2020/PN. Mme)*”, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Skripsi, Syukur, Mohammad Faril. 2018. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dengan Menggunakan Kartu Kredit (Studi Kasus Nomor: 626/Pid.B/2014/PN.Mks)*”, Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.
- . 2010. *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2011. *Delik-Delik Tertentu Special Delicte Di Dalam KUHP*. Jakarta: Trisakti.
- . 2011. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rinneka Cipta.
- . 2013. *Terminologi Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Grafika.
- Hanafi, Ahmad. 1976. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- . 1990. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- . 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Harahap, Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

<https://kabarkan.com/sanksi-adalah/>, diakses pada tanggal 16 Maret 2022, Pukul 18:30.

<https://www.an-nur.ac.id/uqubah-dan-tazir-pengertiank-macam-macam-taadud-uqubah-dan-hal-hal-yang-membatalkan-dan-menghapus-uqubah/>. diakses pada tanggal 4 Januari 2023, Pukul 15:38 Wib.

<https://www.hukumonline.com>. diakses pada tanggal 2 September 2022.

<https://www.pengertianmenurutparaahli.com>. diakses tanggal 16 Maret 2021.

<https://www.suduhukum.com/2016/09/pengertiandanbentukbentuk sanksi.html/>. diakses pada tanggal 25 Desember 2022, Pukul 17:50 WIB.

Irfan, Nurul dan Masyrofah. 2014. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.

Jahar, Asep Saepudin et al. 2015. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Prenada Media.

Julianty, Rifka dan Dwi Prastiyo Darminto. 2005. *Analisis Keuangan Hotel*. Yogyakarta: Andi Offsed.

Kartanegara, Satochid. 1999. *Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kemendikbud. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Khallaf, Abdul Wahab. 1993. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dawah Islamiyah Al-Azhar.

Kholil, M. 2018. *Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Penadahan menyangkut Hak-hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999*. Jakarta: Jurnal Bisnis.

Komaruddin, 1994. *Ensiklopedi Manajemen* Jakarta: Bumi Aksara.

Lamintang, P.A.F. 1989. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru.

Lamintang, Theo dan P.A.F. Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* Jakarta: Sinar Grafika.

Manan, Abdul. 2008. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2008.

Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana.

Marpaung, Leden. 1991. *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2009. *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad, Rusli. 2006. *Potret Peradilan Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah"*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Pasal 12. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (KUHP).
- 19. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (KUHP).
- 23. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (KUHP).
- 44 dan 45, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP).
- 48. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (KUHP).
- 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Prasetyo, Teguh. 2004. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- . 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Prodjowikoro, Wirjono. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Reflika Aditama.
- Qur'an. *Surah An-Nisa Ayat 02*. Kemenag RI.
- . *Surah Al-Maidah Ayat 02*. Kemenag RI.
- Raghib, Fahmi dan Rasyid Ariman. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Ramiyanto. 2010. *Sanksi Pembunuhan Secara Berkelompok dalam Hukum Pidana Ditinjau dari Fiqh Jinayah*. Palembang: Syariah IAIN Raden Fatah.
- Redaksi Bhafana Publishing. 2014. *KUHP KUHAP*. Jakarta: Bhafana Publishing.
- Salim, Yenny dan Peter Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English.
- Santoso, Indra. 2014. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surabaya: Pustaka Dua.
- Sholehuddin, M. 2007. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sianturi, S.R. 1998. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Storia Grafika.
- Sudarto. 1987. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan r&d*, Cet.Ke-25. Bandung: Alfabeta.
- Supami, Ninik. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Siste Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susilo, M. Endiro dan Muchammad Ihsan. 2008. *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif* Yogyakarta: Lab. Hukum FH UII.
- Syafe'i, Zakaria. 2012. *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasinya Di Indonesia* Jakarta: Hartomo Media Pustaka.
- Taufani, Galang Dan Suteki. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filfasat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Perss.
- Tomalili, Rahmanuddin. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: UI-Press.
- Waluyo, Bambang. 2009. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia.
- Zaidan, Ali. 2015. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cet ke-14*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Annas Fadhil
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Komplek Depnaker, Jl. Persatuan Blok B2 No.114,
RT02/RW05 Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan,
Kota Bekasi 17147.
Telp/Hp : 082111210298
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat Tinggal : Jl. Persatuan Blok B2 No.114,
RT02/RW05 Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan.

NAMA ORANG TUA

Ayah : Ahmad Rasman
Ibu : Nuraini Harahap

Riwayat Pendidikan

1. SD Labs School Kaizen
2. SMP-IT YAPIDH
3. SMA-IT YAPIDH
4. S-1 HUKUM PIDANA ISLAM UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.iain-padangsidimpunan.ac.id

Nomor : B-1236 /In.14/D/TL.00/07/2022
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

15 Juli 2022

th, Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan

ssalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpunan menerangkan bahwa:

Nama : Annas Fadhil
NIM : 1810700011
Prodi : Hukum Pidana Islam
Alamat : Hutaimbaru
No Telp/HP : 082111210298

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpunan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Sanksi Tindakan Penadah Hasil Curian di Kota Padang Sidempuan Ditinjau dari Hukum Islam Analisis Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN.PSP) ".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Dekan,

Ahmadhijaf, M.Ag

NIP 19680202 200003 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
 Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

no : B- 376 /In.14/D.3/PP.00-9 /03/2022

31 Maret 2022

ip :
 hal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
 Bapak/Ibu :

1. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
2. Nurhotia Harahap, M.H

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Penguji Kelayakan Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Annas Fadhil
 NIM : 1710700011

Tahun : X (Sepuluh) / 2022/2023

Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Pidana Islam

Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Penadah Hasil Curian Di Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN.PSP)

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.



H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
 NIP. 19731128 200112 1 001


Plt. Ketua Program Studi



Risalan Basri Harahap, M.A
 NIP. 19850901 201903 1 003

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
~~SEBAGAI PEMBIMBING I~~



Ikhwanuddin Harahap M. Ag
 NIP. 19780103 200212 1 001

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
~~SEBAGAI PEMBIMBING II~~



Nurhotia Harahap, M.H
 NIP. 19900315 201903 2 007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Herman Sinaga;
Tempat lahir : Padangsidempuan;
Umur/tanggal lahir : 32Tahun/ 02 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Aek Tampang,
Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota
Padangsidempuan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/49/VI/2021/Reskrim, tanggal 22 Juni 2021, sejak tanggal 22 Juni 2021, sampai dengan tanggal 23 Juni 2021 selanjutnya Terdakwa ditahan sebagai berikut :

1. Penyidik dengan Nomor SP.Han/40/VI/2021/Reskrim tanggal 23 Juni 2021, sejak tanggal 23 Juni 2021 dengan tanggal 12 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU dengan Nomor Print-33/L.2.15/Eoh.1/07/2021 tanggal 9 Juli 2021, sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum dengan Nomor Print-35/L.2.15/Eoh.2/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021, sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nomor 323/294/Pen.Pid/MH/2021/PN Psp tanggal 23 Agustus 2021, Sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 319/294/Pen.Pid/KPN/2021/PN Psp tanggal 6 September 2021, Sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas menyatakan akan maju sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN SINAGA telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN SINAGA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi Mi 10 warna biru dengan Imei 1 : 866438040113065. Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Evren Onggara Bangun;
4. Membebaskan Terdakwa HERMAN SINAGA, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi serta korban telah memaafkan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERMAN SINAGA pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Jembatan Virgo Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual,

1
R

menjualkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya barang itu diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 wib, saat itu Terdakwa sedang berada di Jalan Kenanga Kota Padangsidimpuan tepatnya di jembatan Virgo kemudian datang saudara Indra Tua Siregar Alias Birong (berkas perkara diajukan terpisah) menjumpai Terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru kepada Terdakwa untuk dijualkan kepada Terdakwa, lalu saudara Indra Tua Siregar Alias Birong mengatakan kepada Terdakwa "PEGANG LAH HANDPHONE INI, Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) SAMAKU" lalu Terdakwapun menerima handphone merk Xiaomi tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara Indra Tua Siregar Alias Birong. Kemudian saudara Indra Tua Siregar Alias Birong pun menerima uang tersebut dan langsung pergi setelah menerima uang tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada di Jalan Kenanga Kota Padangsidimpuan tepatnya di dekat jembatan Virgo, Terdakwa di datangi petugas Kepolisian Polres Padangsidimpuan, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Padangsidimpuan dikarenakan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 10 nomor imei 1 : 86643840113065 yang Terdakwa terima dan beli dari saudara Indra Tua Siregar Alias birong yang mana handphone tersebut adalah hasil kejahatan dari pencurian;

Bahwa Terdakwa memperoleh handphone merk Xiaomi 10 Nomor imei 1 : 86643840113065 dari saudara Indra Tua Siregar Alias Birong dengan cara membeli atau menerima gadainya merupakan dari hasil kejahatan dan handphone tersebut dibeli dengan harga yang tidak wajar yaitu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dokumen surat pembelian dan yang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Evren Onggara Bangun**, di bawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang membeli 1 (satu) unit handphone merk xiaomi 10 Nomor imei 1 : 86643840113065 seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Indra Tua Siregar Alias Birong maka menurut Majelis Hakim unsur membeli telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa sehingga unsur kedua haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wib saat itu Terdakwa sedang berada di Jalan Kenanga Kota Padangsidempuan tepatnya di jembatan virgo kemudian datang seorang laki-laki yang bernama Indra Tua Siregar Alias Birong menjumpai Terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit handphone warna biru merk xiaomi 10 Nomor imei 1 : 86643840113065 kepada Terdakwa dengan cara mengatakan kepada Terdakwa "Pegang Lah Handphone ini, Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) samaku" lalu Terdakwa pun menerima Handphone merk xiaomi tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Indra Tua Siregar Alias Birong kemudian setelah menerima uang tersebut Indra Tua Siregar Alias Birong langsung pergi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di Jalan Kenanga Kota Padangsidempuan tepatnya di dekat jembatan virgo, Terdakwa didatangi petugas Kepolisian Polres Padangsidempuan lalu Terdakwa dibawa ke Polres padangsidempuan dikarenakan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi 10 Nomor imei 1 : 86643840113065 yang Terdakwa terima dan beli dari Indra Tua Siregar Alias Birong dimana handphone tersebut ternyata milik saksi Evren Onggara Bangun yang hilang dan sebelumnya Terdakwa curiga terhadap handphone tersebut adalah hasil kejahatan dikarenakan posisi handphone tersebut dalam keadaan terkunci dan Indra Tua Siregar Alias Birong tidak bisa membuka kunci handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang membeli 1 (satu) unit handphone merk xiaomi 10 Nomor imei 1 : 86643840113065 seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Indra Tua Siregar Alias Birong dimana handphone tersebut ternyata milik saksi Evren Onggara Bangun yang hilang dan sebelumnya Terdakwa curiga

merupakan jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahanannya maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi Mi 10 warna biru dengan Imei 1 : 866438040113065 adalah barang bukti milik saksi Evren Onggara Bangun yang hilang dan barang bukti tersebut bukan merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi Evren Onggara Bangun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat

merubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi Mi 10 warna biru dengan Imei 1 : 866438040113065 adalah barang bukti milik saksi Evren Onggara Bangun yang hilang dan barang bukti tersebut bukan merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi Evren Onggara Bangun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Herman Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi Mi 10 warna biru dengan Imei 1 : 866438040113065. di kembalikan kepada saksi Evren Onggara Bangun;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021 oleh kami, Afrizal Hady, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Prihatin Stio Raharjo, S.H., dan Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adam Makmur Harahap selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh Sulaiman A. Rifai, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,




Prihatin Stio Raharjo, S.H.

Hakim Ketua,



Afrizal Hady, S.H.,M.H



Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H

Panitera Pengganti,



Adam Makmur Harahap